

**PUTUSAN**  
**NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya (Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi Jakarta Barat.
2. Nama : **Lodewijk F Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Golkar  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi Jakarta Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret Tahun 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., Moh. Rivai arisandi, S.H., Zain Maulana Husein, S.H., Ahmad Irawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco,SH., Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., dan Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya. S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**II. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Kaesang Pangarep**  
Jabatan : Ketua Umum PSI  
Alamat : Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat
2. Nama : **Raja Juli Antoni**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal PSI  
Alamat : Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 095/A/DPP/2024 tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., dan Octo Arystho Emerson, S.H., Nurul Anifah, SH.,MH., dan A. Habib Amanatullah

Rahdar, S.H. kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) berkedudukan di Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

**III. Partai NasDem yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42–46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42–46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Dedi Ramanta., S.H., Ucok Edison Marpaung., S.H., Pangeran., S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Rahmat, Taufit., S.H., M.H., DR. Husni Thamrin., S.H. M.H., Erwinsyah., S.H. LL.M., Ardyan., S.H., M.H., Bayu Aditya Putra., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., Aida Mardatillah., S.H., M.H., Ziki Osman., S.H., T. Jessica Novia Hermanto., S.H., Hanna, Maria Manurung., S.H., Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H., Eric Manurung., S.H., Rudy Mangara Sirait., S.H., Richardo Purba., S.H., Andri Fauzi Sinurat., S.H., Ridwan Suherman., S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak., S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir., S.H., Drs. Aloysius Renwarin., S.H., M.H., Dede Gustiawan Pangundun., S.H., Annisa Diva Piscaesa., S.H., dan Bansawan., S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

**IV. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
 Jabatan : Ketua Umum PAN  
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Kelurahan Kalibata,  
 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PAN  
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Kelurahan Kalibata,  
 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., dan Khaidir, S.H., dan Nasrullah, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional”, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait III;**

**V. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Anas Urbaningrum**  
 Jabatan : Ketua Umum PKN

- Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng,  
Jakarta Pusat
2. Nama : **Sri Mulyono**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal PKN
- Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng,  
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., Rio Ramabaskara, S.H., M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Dian Farizka, S.H., M.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Theodora Amfotis, S.H., Eka Rahmawati, S.H., M.H., Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn., Warda, S.H., Daniel Kurniawan, S.H., M.H., Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Ratna Kurniawati, S.H., M.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Oloan Marpaung, S.H., Darwin Panggabean, S.H., M. Said Ramadan Nasution, S.H., I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si., Pramita Sandhi Said, S.H., dan Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait IV;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (PSI), Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN), dan Pihak Terkait IV (PKN);
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 156-01-04-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.53 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 181-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, sepanjang hasil perolehan suara Partai Politik dan calon pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan<sup>3</sup> [**Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552. Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-3]**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu



paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul-----  
-WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, di daerah-daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR – RI Dari Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

**(Bukti P.1-1)**

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkat Provinsi	Jumlah Akhir
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	

3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726	
4.	Partai GOLKAR	<b>9.866</b>	
5.	Partai Nasdem	482354	
6.	Partai Buruh	97	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21505	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640	
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118	
12.	Partai Amanat Nasional	189.105	
13.	Partai Bulan Bintang	60	
14.	Partai Demokrat	90.227	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012	
16.	PERINDO	495	
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233	
18.	Partai Ummat	9	

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Provinsi Papua Pegunungan							Jumlah Akhir
		Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	Dapil I Provinsi	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16.166	3.057	502	11.260	7.124	10.210	1.051	49.370
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.838	5.250	11.388	6.124	2.799	19.967	11.010	75.376
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.009	6.932	2.003	37.733	10.616	47.942	22.512	151.747
4	Partai GOLKAR	4.193	3.445	0	16.678	12.134	25.222	9.380	70.998
5	Partai Nasdem	31.003	48.188	12.744	25.791	37.922	110.205	16.500	282.353
6	Partai Buruh	1.632	868	0	0	0	879	0	3.379
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.037	24	12.436	0	11	1.854	0	15.362
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.741	35.699	19.124	31.551	19.187	17.239	230	128.771
9	Partai Kebangkitan Nusantara	8.906	45.835	0	24.480	2.386	7.524	2.490	91.621
10	Partai Hati Nurani Rakyat	10.258	0	800	6.227	331	10.702	4.757	33.075
11	Partai Garda Republik Indonesia	5.114	19.126	0	0	586	36	0	24.862
12	Partai Amanat Nasional	6.317	1.097	5.740	12.072	19.283	23.669	2.506	70.684

13	Partai Bulan Bintang	650	0	0	12.949	580	5.949	5	20.133
14	Partai Demokrat	31.352	17.706	7.235	29.500	10.694	22.023	25.955	144.465
15	Partai Solidaritas Indonesia	12.719	0	4.769	18.647	6.057	448	757	43.397
16	PERINDO	44.318	0	12.844	1.286	47	24.710	3.439	86.644
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.089	0	0	0	0	44	0	3.133
18	Partai Ummat	2.360	0	8.421	0	0	0	0	10.781

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Kabupaten Jayawijaya				Jumlah Akhir
		Jayawijaya I	Jayawijaya II	Jayawijaya III	Jayawijaya IV	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.476	1.717	214	13.476	17.883
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	859	6.124	4.300	5.574	16.857
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.337	10.389	9.090	5.161	32.977
4	Partai GOLKAR	2.254	189	2.604	0	5.047
5	Partai Nasdem	5.841	3.352	182	4.852	14.227
6	Partai Buruh	2.112	0	43	2.924	5.079
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.438	0	0	0	1.438
8	Partai Keadilan Sejahtera	75	1.860	700	4.786	7.421
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3.790	0	153	1.169	5.112
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.869	2.420	3.963	2.604	10.856
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.640	3.592	0	4.225	11.457
12	Partai Amanat Nasional	7.427	0	527	0	7.954

13	Partai Bulan Bintang	2.592	2.461	144	7.371	12.568
14	Partai Demokrat	4.002	4.221	5.632	0	13.855
15	Partai Solidaritas Indonesia	716	4.505	3.184	10.871	19.276
16	PERINDO	19.080	15.205	7.655	0	41.940
17	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	0	523	526
18	Partai Ummat	1.367	1.709	0	0	3.076

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Kabupaten Ianny Jaya			Jumlah Akhir
		Lanny Jaya I	Lanny Jaya II	Lanny Jaya III	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	740	1.095	1.835
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.660	3	3.920	10.583
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	289	3.299	0	3.588
4	Partai GOLKAR	20	551	0	571
5	Partai Nasdem	49	6.532	9.435	16.016
6	Partai Buruh	4.680	1.530	1.310	7.520
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	4.506	4.506
8	Partai Keadilan Sejahtera	9.966	22.319	9.398	41.683
9	Partai Kebangkitan Nusantara	16.894	5.715	6.952	29.561
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	5.490	4.118	14.655	24.263
12	Partai Amanat Nasional	11.767	4.626	0	16.393
13	Partai Bulan Bintang	0	4.280	0	4.280
14	Partai Demokrat	5.631	3.530	0	9.161
15	Partai Solidaritas Indonesia	5.447	2.913	0	8.360
16	PERINDO	0	5.063	0	5.063
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	2.570	198	2.768
18	Partai Ummat	1.055	0	0	1.055

2) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD DAN DPRD Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil I sd VII dari tingkat dalam rekapitulasi; **(Bukti P.1-2)**

- b. Bahwa PPD Distrik diduga memberikan instruksi khusus agar Pemilihan DPR RI di TPS agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibukota Distrik. Dengan demikian tidak pernah diselenggarakan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut; **(Video Bukti P.1-2)**
- c. Bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (10), yaitu: KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Terkait hal ini BAWASLU Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kab./Kota. Yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kab/Kota; **(Bukti P.1-3)**
- Namun **rekomendasi** untuk Penghitungan Surat Suara terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kab/Kota tidak dilaksanakan oleh Termohon. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu BAWASLU, meminta Termohon untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi; **(Bukti P.1-4)**
- d. Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi, untuk penghitungan perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Asmat, saksi partai Golkar melakukan protes dengan mengisi form Kejadian dan/atau Keberatan karena Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah. Dimana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat; **(Bukti P.1-5)**

- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran Termohon dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di Provinsi Papua Pegunungan, ditambah lagi dengan tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak mau melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua Pegunungan, maka rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua Pegunungan menjadi tidak sah dan diragukan kebenarannya sehingga harus dibatalkan;
- 4) Bahwa sesungguhnya tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas luber dan jurdil serta memenuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 2017. Akan tetapi dilakukan secara serampangan dan ugal-ugalan oleh Termohon khususnya pada pelaksanaan Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan mulai dari pemungutan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat provinsi;
- 5) Bahwa suara yang diberikan oleh pemilih pada Pemilu adalah amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi. Suara yang diberikan dalam Pemilu yang bebas adalah wujud dari kedaulatan yang dibarengi harapan akan pemerintahan yang berpihak pada mereka;
- 6) Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih, maka Pemohon minta kepada Mahkamah sebagai benteng akhir demokrasi untuk memberikan keadilan guna memastikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak konstitusional warga negara salah satunya dengan mengabulkan permohonan a quo;

## **1. PENGISIAN KEANGGOTAN DPR-RI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN :**

### **1.1. Dapil Papua Pegunungan**

Bahwa penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Provinsi Papua Pegunungan di Dapil Papua Pegunungan sesuai sandingan antara D.

HASIL KABKO-DPRPS (**Bukti P.2-1**) dengan D.HASIL PROV-DPRD PROV (**Bukti P.2-2**) adalah sebagai berikut:

No.	Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Perolehan Suara		Selisih	
		D. HASIL PROV-DPRD PROV	D.HASIL PROV-HASIL LAPANGAN	(+)	(-)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981	47.981	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.064	-	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726	202.726	-	-
4.	<b>Partai GOLKAR</b>	<b>9.866</b>	<b>141.203</b>	-	<b>131.665</b>
5.	Partai Nasdem	482354	482354	-	-
6.	Partai Buruh	97	97	-	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256	1.256	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153	145.153	-	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21505	21505	-	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640	1.640	-	-
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118	7.118	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	189.105	189.105	-	-
13.	Partai Bulan Bintang	60	60	-	-
14.	Partai Demokrat	90.227	90.227	-	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012	1.012	-	-
16.	PERINDO	495	495	-	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233	2.233	-	-
18.	Partai Ummat	9	9	-	-

- a. Bahwa berdasarkan tabel sandingan di atas terbukti bahwa saat rekapitulasi tingkat provinsi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional (NASDEM, PERINDO, PKS dan PDI);
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Provinsi perolehan suara NASDEM, PERINDO, PKS dan PDI untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Provinsi Dapil Papua Pegunungan. Yang pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Pegunungan, NASDEM, PERINDO, PKS dan PDI menerima hasil dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap hasil penghitungan Termohon terkait hasil perolehan suara partai dan calon yang diperoleh dari 8 di Kabupaten se wilayah Papua Pegunungan (Dapil Papua Pegunungan);

c. Bahwa dengan demikian dan oleh karena saat Termohon melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi pada hari semua saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. Dengan demikian patut dan pantas apabila hasil penghitungan di tingkat Provinsi dinyatakan sebagai hasil perolehan suara partai politik dan calon yang benar dan sah dalam Pemilu tahun 2024 untuk pengisian anggota DPR-RI Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan, dimana Dapil Papua Pegunungan hanya terdiri dari delapan Kabupaten, yang hasil penghitungan perolehan suara Partai politik dan suara calon seluruhnya adalah sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4	Partai GOLKAR	<b>9.866</b>
5	Partai Nasdem	482354
6	Partai Buruh	97
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8	Partai Keadilan Sejahtera	145.153
9	Partai Kebangkitan Nusantara	21505
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12	Partai Amanat Nasional	189.105
13	Partai Bulan Bintang	60
14	Partai Demokrat	90.227
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.012
16	PERINDO	495
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.233
18	Partai Ummat	9

## 2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI

1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRP Dari Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

**(Bukti P.1-1)**

No	Perolehan Suara Partai	Jumlah Provinsi Papua Pegunungan	Jumlah Akhir
----	------------------------	----------------------------------	--------------



	<b>Politik dan Calon</b>	<b>Dapil I Provinsi</b>	<b>Dapil I Provinsi</b>	<b>Dapil I Provinsi</b>	<b>Dapil I Provinsi</b>	<b>Dapil I Provinsi</b>	<b>Dapil I Provinsi</b>	<b>Dapil I Provinsi</b>	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16.166	3.057	502	11.260	7.124	10.210	1.051	49.370
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.838	5.250	11.388	6.124	2.799	19.967	11.010	75.376
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.009	6.932	2.003	37.733	10.616	47.942	22.512	151.747
4	<b>Partai GOLKAR</b>	4.193	3.445	0	16.678	12.134	25.222	9.380	70.998
5	Partai Nasdem	31.003	48.188	12.744	25.791	37.922	110.205	16.500	282.353
6	Partai Buruh	1.632	868	0	0	0	879	0	3.379
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.037	24	12.436	0	11	1.854	0	15.362
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.741	35.699	19.124	31.551	19.187	17.239	230	128.771
9	Partai Kebangkitan Nusantara	8.906	45.835	0	24.480	2.386	7.524	2.490	91.621
10	Partai Hati Nurani Rakyat	10.258	0	800	6.227	331	10.702	4.757	33.075
11	Partai Garda Republik Indonesia	5.114	19.126	0	0	586	36	0	24.862
12	Partai Amanat Nasional	6.317	1.097	5.740	12.072	19.283	23.669	2.506	70.684
13	Partai Bulan Bintang	650	0	0	12.949	580	5.949	5	20.133
14	Partai Demokrat	31.352	17.706	7.235	29.500	10.694	22.023	25.955	144.465
15	Partai Solidaritas Indonesia	12.719	0	4.769	18.647	6.057	448	757	43.397
16	PERINDO	44.318	0	12.844	1.286	47	24.710	3.439	86.644
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.089	0	0	0	0	44	0	3.133
18	Partai Ummat	2.360	0	8.421	0	0	0	0	10.781

<b>No</b>	<b>Perolehan Suara Partai Politik dan Calon</b>	<b>Jumlah Tingkat Provinsi</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	49.370	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.376	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	151.747	
4	Partai GOLKAR	<b>70.998</b>	
5	Partai Nasdem	282.353	

6	Partai Buruh	3.379	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15.362	
8	Partai Keadilan Sejahtera	128.771	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	91.621	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	33.075	
11	Partai Garda Republik Indonesia	24.862	
12	Partai Amanat Nasional	70.684	
13	Partai Bulan Bintang	20.133	
14	Partai Demokrat	144.465	
15	Partai Solidaritas Indonesia	43.397	
16	PERINDO	86.644	
17	Partai Persatuan	3.133	
18	Partai Ummat	10.781	

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Provinsi Papua Pegunungan. I Jayawijaya An. PASKALIS KOSSAY, S.Pd., MM	8.809	<b>16.481</b>	7.672	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	Provinsi Papua Pegunungan. I Jayawijaya An. TITUS AMPANGALLO, S.Sos	255	<b>19.867</b>	19.612	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	Provinsi Papua Pegunungan. I Jayawijaya An. MARIA MAGDALENA NAP	412	<b>26.534</b>	26.122	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	Provinsi Papua Pegunungan. II Lanny Jaya An. PAULUS KOGOYA	2.521	<b>23.979</b>	21.458	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	Provinsi Papua Pegunungan. II Lanny Jaya An. KONDRAT KOGOYA	909	<b>12.433</b>	11.524	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	Provinsi Papua Pegunungan. IV TOLIKARA An. YUSIA KOGOYA, SE	50	<b>15.645</b>	15.595	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	Provinsi Papua Pegunungan. VI YAHUKIMO An. MARI MIRIN, SH	5.838	<b>19.255</b>	13.387	P-9.1 s.d. P-9.3
8.	Provinsi Papua Pegunungan. VI YAHUKIMO An. YOKSAN ALIMDAM	1.406	<b>7.009</b>	5.617	P-9.1 s.d. P-9.3

### 3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Kabupaten Pemilihan Papua

Pegunungan sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Dari Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

**(Bukti P.1-1)**

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Kabupaten Jayawijaya				Jumlah Akhir
		Jaya wijaya I	Jaya wijaya II	Jaya wijaya III	Jaya wijaya IV	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.476	1.717	214	13.476	17.883
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	859	6.124	4.300	5.574	16.857
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.337	10.389	9.090	5.161	32.977
4	Partai GOLKAR	2.254	189	2.604	0	5.047
5	Partai Nasdem	5.841	3.352	182	4.852	14.227
6	Partai Buruh	2.112	0	43	2.924	5.079
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.438	0	0	0	1.438
8	Partai Keadilan Sejahtera	75	1.860	700	4.786	7.421
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3.790	0	153	1.169	5.112
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.869	2.420	3.963	2.604	10.856
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.640	3.592	0	4.225	11.457
12	Partai Amanat Nasional	7.427	0	527	0	7.954
13	Partai Bulan Bintang	2.592	2.461	144	7.371	12.568
14	Partai Demokrat	4.002	4.221	5.632	0	13.855
15	Partai Solidaritas Indonesia	716	4.505	3.184	10.871	19.276
16	PERINDO	19.080	15.205	7.655	0	41.940
17	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	0	523	526
18	Partai Ummat	1.367	1.709	0	0	3.076

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. RUT ONDIKLEUW, S.IP	3.000	<b>8.498</b>	5,498	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. ELIUS WETIPO, S,Sos	0	<b>1.150</b>	1.150	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. ARMAN PONTO, S.Sos	1.430	<b>2.408</b>	978	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - II An. WIM WETIPO	0	<b>5.486</b>	5.486	P-9.1 s.d. P-9.3

5.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - III An. TINUS TABUNI	0	<b>6.143</b>	6.143	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - IV An. YULIANUS YOMAN, S.Th	0	<b>6.164</b>	6.164	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - IV An. MARKUS T HILUKA, SH	4.173	<b>7.624</b>	5,000	P-9.1 s.d. P-9.3

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Kabupaten Lanny Jaya			Jumlah Akhir
		Lanny Jaya I	Lanny Jaya II	Lanny Jaya III	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	740	1.095	1.835
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.660	3	3.920	10.583
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	289	3.299	0	3.588
4	Partai GOLKAR	20	551	0	571
5	Partai Nasdem	49	6.532	9.435	16.016
6	Partai Buruh	4.680	1.530	1.310	7.520
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	4.506	4.506
8	Partai Keadilan Sejahtera	9.966	22.319	9.398	41.683
9	Partai Kebangkitan Nusantara	16.894	5.715	6.952	29.561
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	5.490	4.118	14.655	24.263
12	Partai Amanat Nasional	11.767	4.626	0	16.393
13	Partai Bulan Bintang	0	4.280	0	4.280
14	Partai Demokrat	5.631	3.530	0	9.161
15	Partai Solidaritas Indonesia	5.447	2.913	0	8.360
16	PERINDO	0	5.063	0	5.063
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	2.570	198	2.768
18	Partai Ummat	1.055	0	0	1.055

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN LANNY JAYA - II An. SILAS YIKWA	3.477	<b>4.511</b>	1.034	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPATEN LANNY JAYA - II An. JHON MANU KOGOYA	2.703	<b>3.400</b>	697	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPATEN LANNY JAYA - II An. G THONNI TABUNI, S.Ip	0	<b>1.022</b>	1.022	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPATEN LANNY JAYA - III	1.712	<b>2.435</b>	723	P-9.1

	An. WENDIUS KOGOYA				s.d. P-9.3
5.	KABUPATEN LANNY JAYA - III An. ONIES WENDA	1.185	<b>1.700</b>	515	P-9.1 s.d. P-9.3

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN TOLIKARA - II An. TERIANA WENDA	0	<b>1.404</b>	1.404	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPATEN TOLIKARA - III An. ALEMUS KAROBA	0	<b>4.499</b>	4.499	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPATEN TOLIKARA - IV An. BARNABAS WEYA, S.Pd	0	<b>3.496</b>	3.496	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPATEN TOLIKARA - IV An. ONA KAROBA	0	<b>3.060</b>	3.060	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPATEN TOLIKARA - IV An. WENDIUS WEYA, SP	0	<b>5.458</b>	5.458	P-9.1 s.d. P-9.3

2) Pembangunan Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil I sd VII dari tingkat dalam rekapitulasi; **(Bukti P.1-2)**
- b. Bahwa PPD Distrik diduga memberikan instruksi khusus agar Pemilihan DPR RI di TPS agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibukota Distrik. Dengan demikian tidak pernah diselenggarakan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut; **(Video Bukti P.1-2)**
- c. Bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (10), yaitu: KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

Terkait hal ini BAWASLU Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kab./Kota. Yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kab/Kota; **(Bukti P.1-3)**

Namun rekomendasi untuk Penghitungan Surat Suara terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Pegunungan dan DPRD Kab/Kota tidak dilaksanakan oleh Termohon. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu BAWASLU, meminta Termohon untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi; **(Bukti P.1-4)**

- d. Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi, untuk penghitungan perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Asmat, saksi partai Golkar melakukan protes dengan mengisi form Kejadian dan/atau Keberatan karena Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah. Dimana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat; **(Bukti P.1-5)**
- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran Termohon dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di Provinsi Papua Pegunungan, ditambah lagi dengan tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak mau melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua Pegunungan, maka rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik

dan Calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua Pegunungan menjadi tidak sah dan diragukan kebenarannya sehingga harus dibatalkan;

- 4) Bahwa sesungguhnya tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas luber dan jurdil serta memenuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 2017. Akan tetapi dilakukan secara serampangan dan ugal-ugalan oleh Termohon khususnya pada pelaksanaan Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan mulai dari pemungutan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat provinsi;
- 5) Bahwa suara yang diberikan oleh pemilih pada Pemilu adalah amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi. Suara yang diberikan dalam Pemilu yang bebas adalah wujud dari kedaulatan yang dibarengi harapan akan pemerintahan yang berpihak pada mereka;
- 6) Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih, maka Pemohon minta kepada Mahkamah sebagai benteng akhir demokrasi untuk memberikan keadilan guna memastikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak konstitusional warga negara salah satunya dengan mengabulkan permohonan a quo;

#### **V. PETITUM:**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas. Maka Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPR RI;

Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di seluruh TPS di 8 Kabupaten se wilayah Papua Pegunungan;
4. Menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPR-RI Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan yang benar sebagai berikut;

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
<b>4.</b>	<b>Partai GOLKAR</b>	<b>141.203</b>
5.	Partai Nasdem	482354
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012
16.	PERINDO	495
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233
18.	Partai Ummat	9

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Provinsi Papua Pegunungan. I Jayawijaya An. PASKALIS KOSSAY, S.Pd., MM	8.809	<b>16.481</b>	7.672	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	Provinsi Papua Pegunungan. I Jayawijaya An. TITUS AMPANGALLO, S.Sos	255	<b>19.867</b>	19.612	P-9.1 s.d. P-9.3



3.	Provinsi Papua Pegunungan. I Jayawijaya An. MARIA MAGDALENA NAP	412	<b>26.534</b>	26.122	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	Provinsi Papua Pegunungan. II Lanny Jaya An. PAULUS KOGOYA	2.521	<b>23.979</b>	21.458	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	Provinsi Papua Pegunungan. II Lanny Jaya An. KONDRAT KOGOYA	909	<b>12.433</b>	11.524	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	Provinsi Papua Pegunungan. IV TOLIKARA An. YUSIA KOGOYA, SE	50	<b>15.645</b>	15.595	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	Provinsi Papua Pegunungan. VI YAHUKIMO An. MARI MIRIN, SH	5.838	<b>19.255</b>	13.387	P-9.1 s.d. P-9.3
8.	Provinsi Papua Pegunungan. VI YAHUKIMO An. YOKSAN ALIMDAM	1.406	<b>7.009</b>	5.617	P-9.1 s.d. P-9.3

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. RUT ONDIKLEUW, S.IP	3.000	<b>8.498</b>	5,498	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. ELIUS WETIPO, S,Sos	0	<b>1.150</b>	1.150	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - I An. ARMAN PONTO, S.Sos	1.430	<b>2.408</b>	978	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - II An. WIM WETIPO	0	<b>5.486</b>	5.486	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - III An. TINUS TABUNI	0	<b>6.143</b>	6.143	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - IV An. YULIANUS YOMAN, S.Th	0	<b>6.164</b>	6.164	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	KABUPATEN JAYAWIJAYA - IV An. MARKUS T HILUKA, SH	4.173	<b>7.624</b>	5,000	P-9.1 s.d. P-9.3

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN LANNY JAYA - II An. SILAS YIKWA	3.477	<b>4.511</b>	1.034	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPATEN LANNY JAYA - II An. JHON MANU KOGOYA	2.703	<b>3.400</b>	697	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPATEN LANNY JAYA - II An. G THONNI TABUNI, S.Ip	0	<b>1.022</b>	1.022	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPATEN LANNY JAYA - III An. WENDIUS KOGOYA	1.712	<b>2.435</b>	723	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPATEN LANNY JAYA - III An. ONIES WENDA	1.185	<b>1.700</b>	515	P-9.1 s.d. P-9.3

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN TOLIKARA - II An. TERIANA WENDA	0	<b>1.404</b>	1.404	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPATEN TOLIKARA - III An. ALEMUS KAROBA	0	<b>4.499</b>	4.499	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPATEN TOLIKARA - IV An. BARNABAS WEYA, S.Pd	0	<b>3.496</b>	3.496	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPATEN TOLIKARA - IV An. ONA KAROBA	0	<b>3.060</b>	3.060	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPATEN TOLIKARA - IV An. WENDIUS WEYA, SP	0	<b>5.458</b>	5.458	P-9.1 s.d. P-9.3

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN YAHUKIMO An. YULIAT IKSOMN, Amd. S.Sos,	0	<b>543</b>	543	P-9.1 s.d. P-9.3

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan

Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022

4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Data Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;

*lampiran keputusan pemilihan umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024;*

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 Distrik Usilimo  
Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 Distrik Bolakme  
Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 Distrik Wadangku  
Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 Distrik Tagineri  
Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 atas nama Marius Tabuni  
Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 Kecamatan Lanny Jaya  
Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 Kecamatan Wiringgabut

Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023  
Kecamatan Melagi

Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023  
Kecamatan Golo

Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023  
Kecamatan Beruwa

Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023  
Kecamatan Nogi

Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023  
atas nama Malik Yikwa

6. Bukti P-6.1 : Fotokopi Surat Kesepakatan pengalihan suara dari Eis Wenda Demokrat Doga kepada Syahmud B Ngabalin 4.612 Suara
7. Bukti P-6.2 : Fotokopi Surat Kesepakatan pengalihan suara dari Desman Wenda Demokrat Doga kepada Syahmud B Ngabalin 3.112 Suara
8. Bukti P-6.3 : Fotokopi Surat Kesepakatan pengalihan suara dari Ronius Kogoya Demokrat Doga kepada Syahmud B Ngabalin 3.559 Suara
9. Bukti P-6.4 : Fotokopi Surat Kesepakatan pengalihan suara dari Yunes Yikwa Demokrat Doga kepada Syahmud B Ngabalin 4.924 Suara
10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Perihal Rekomendasi tanggal 23 Februari 2024;  
  
Bukti tersebut menerangkan bahwa Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU untuk melakukan Perhitungan ulang, Pleno untuk seluruh distrik yang berada di Kabupaten Lannya Jaya dan untuk menghadirkan seluruh saksi Parpol untuk pengisian Keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;

11. Bukti P-8.1 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo Kecamatan Ubahak,
12. Bukti P-8.2 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo Kecamatan Sela
13. Bukti P-8.3 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo Kecamatan Seradala
14. Bukti P-8.4 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo Kecamatan Kwelamdua;
15. Bukti P-8.5 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo Kecamatan Sumtamon;
16. Bukti P-9 : Fotokopi Pengajuan Pengembalian Perolehan Suara Paskalis Kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan

17. Bukti P-9.1 : Fotokopi Kumpulan C1 Data Perolehan Suara Parpol dan Suara Calon Paskalis Kossay, S.Pd.M.M
18. Bukti P-10 : Fotokopi Kumpulan C1 Data Perolehan Suara Parpol dan Suara Calon dan Mandat Saksi TITUS AMPANGA LLO, S.Sos
19. Bukti P-11.1 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 atas nama Mauk Yikwa dan lampiran
20. Bukti P-11.2 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 atas nama Yaspin Yikwa dan lampiran
21. Bukti P-11.3 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 atas nama Meki Tabuni dan lampiran
22. Bukti P-11.4 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 atas nama Yaspin dan lampiran
23. Bukti P-11.5 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 atas nama Marthen Wantika dan lampiran
24. Bukti P-11.6 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 27 November 2023 atas nama Yulianus Hiluka dan lampiran
25. Bukti P-12 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Nomor 36/DPD-II/Golkar/Jwj/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan lampiran
26. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Markus T Hiluka beserta terkait selisih suara rekapitulasi dengan hasil lapangan (Lampiran C1 KPU dan Data Lapangan)
27. Bukti P-14 : Fotokopi Data Lapangan dapil I Kabupaten Jayawijaya (lampiran C1)
28. Bukti P-15 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua

Pegunungan, Kabupaten Lannyjaya Kecamatan Wiringgambus,

29. Bukti P-16 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lannyjaya Kecamatan Balingga
30. Bukti P-17 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lannyjaya Kecamatan Golo
31. Bukti P-18 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lannyjaya Kecamatan Poga
32. Bukti P-19 : Fotokopi Surat KPU Papua Pegunungan perihal Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lannyjaya Kecamatan Karu
33. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan terkait Kronologi kejadian di Distrik Poga kabupaten Lanny jaya  
(lampiran Catatan Khusus/Keberatan dan foto-foto)
34. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 13 Februari 2024 atas nama Wendius Weya dan lampiran
35. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Mandat Tanggal 13 Februari 2024 dan lampiran Hasil Pemungutan Suara dilapangan atas nama Barnabas Weya



36. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara dan Mandat (Ona Karoba)
37. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Mandat dan C1 Alemus Karoba
38. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Mandat dan C1 Teriana Wemda
39. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pengaduan dugaan Pelanggaran pengalihan suara
40. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2024 atas nama Yuliat Iksomon
41. Bukti P-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo Kecamatan Walma
42. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Bawaslu terkait permohonan penundaan Pleno rekapitulasi Provinsi Papua Pegunungan untuk kabupaten Yahukimo
43. Bukti P-30 : Fotokopi Laporan rekap perolehan suara internal partai Golkar serta C1 atas nama Paulus Kagoya
44. Bukti P-31 : Fotokopi Surat mandat saksi dan lampiran C1 atas nama kondrat Kagoya
45. Bukti P-32 : Fotokopi Surat mandat saksi dan lampiran C1 atas nama Yusia Kagoya
46. Bukti P-33 : Fotokopi Kumpulan pernyataan dukungan masyarakat (hasil Noken ) atas nama Mari Mirin
47. Bukti P-34 : Fotokopi Kumpulan pernyataan dukungan masyarakat (hasil Noken ) atas nama Yoksan Alimdam

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 12 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1, 2 dan 4, Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan 3, Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3, Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4, serta Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 9-10 dan halaman 19-20 pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan PPD Distrik memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara DPR RI di Ibu kota Distrik. Sebagaimana diketahui dalil tersebut merupakan sengketa dalam proses pemilu;
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 80 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut "UU Pemilu") menerangkan:  
*"Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:*
  1. *pelanggaran Pemilu; dan*
  2. *sengketa proses Pemilu"*
- 3) Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan sengketa proses pemilu, maka seharusnya permasalahan tersebut diperiksa oleh Bawaslu bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Melainkan, Mahkamah Konstitusi berwenang atas perselisihan perolehan hasil suara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 474 UU Pemilu yang menyebutkan:  
*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan*

*permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara terang benderang Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### 1) Antara Posita Dan Petitum Tidak Sesuai

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian Posita tidak mendalilkan dan /atau mencantumkan perbandingan perolehan suara pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo. Dengan kata lain tidak mendalilkan untuk **pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo**;

Bahwa akan tetapi Pemohon dalam Petitum mencantumkan perolehan suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo versi pemohon untuk diputuskan oleh Majelis Hakim.

Bahwa oleh karena posita dengan petitum tidak sesuai, maka mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*)

### 2) Terdapat Banyak Salah Pengetikan/Penyebutan Yang Bersifat Fatal Yang Berpengaruh Pada Substansi Permohonan

Bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat banyak salah pengetikan yang berpengaruh pada substansi permohonan yang diantaranya:

- a) Halaman 5 Tabel ke dua tertulis dalam kolom Jumlah Dapil sebanyak 7 dapil, tetapi tertulis dapil 1 semua. Hal ini akan menjadi rancu dan tidak jelas perolehan suara untuk per setiap dapil yang dimaksudkan oleh Pemohon
- b) Halaman 10 huruf d dan halaman 21 huruf d menyebutkan **Kabupaten Asmat** sebanyak dua kali. Padahal dapil yang dipermasalahkan tidak ada Kabupaten Asmat, terlebih lagi tidak ada Kabupaten Asmat di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan;

- c) Halaman 10 paragraf 1, halaman 21 huruf c paragraph ketiga menyebutkan **Kabupaten Mappi**. Padahal dapil yang dipermasalahkan tidak ada Kabupaten Mappi, terlebih lagi tidak ada Kabupaten Mappi di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan;
- d) Halaman 20 angka 2 huruf a menyebutkan “*Bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk **pengisian keanggotaan DPR RI Dapil I s.d VII dalam tingkat rekapitulasi***. Sebagai fakta **pengisian keanggotaan DPR RI dapil Papua Pegunungan hanya 1 Dapil, tidak sampai 7 dapil yakni Dapil Papua Pegunungan**

Bahwa akibat terdapat salah pengetikan substansi tersebut di atas, maka Termohon menjadi bias untuk melakukan penyandingan data perolehan suara serta membantah dalil-dalil dari Pemohon, Oleh karenanya sangat terang dan jelas permohonan Pemohon masuk kategori Permohonan kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

**3) Tidak Adanya Pembanding Atas Perolehan Suara Partai Versi Pemohon Atau Alasan Pengurangan Perolehan suara Partai Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada poin Pokok Permohonan (hlm 6 – 9) memberikan data perolehan suara Partai Politik dan Calon berupa tabel, namun demikian **Pemohon tidak menerangkan Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon untuk:**

- Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan,
- Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1, 2 dan 4;
- Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan 3,
- Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lannyjaya Dapil 2 dan 3,
- Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4;

Bahwa sebagaimana Sistematika Permohonan Pemohon pada Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (“**PMK 2/2023**”), menerangkan permohonan Pemohon harusnya menyebutkan perolehan suara versi pemohon atau alasan terjadinya pengurangan suara Pemohon baik tempat kejadian atau alasan lainnya;

Bahwa oleh karena tidak ada pembandingan yang benar versi Pemohon dalam permohonan atau tidak menjelaskan alasan terjadinya pengurangan suara, maka tidak sesuai dengan PMK 2/2023 yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*)

Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, kiranya sudah tepat dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*) oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa sekalipun permohonan Pemohon kabur/tidak jelas yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun untuk meluruskan fakta yang sebenarnya, dengan ini Termohon mengajukan jawaban dalam pokok permohonan;

Bahwa sebagaimana dalam sidang hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 agenda Pembacaan permohonan oleh Pemohon. Pada saat Pemohon membaca permohonan Pemohon terdapat banyak narasi/dalil baru yang disampaikan oleh Pemohon yang mana Majelis Hakim telah memberikan peringatan untuk membacakan pokok-pokok permohonan sesuai dengan permohonan yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya hal-hal yang termuat dalam jawaban ini didasarkan pada permohonan Pemohon yang resmi teregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

### **2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan dengan perbandingan sebagai berikut: (halaman 11)

Tabel 1:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		D. HASIL PROV- DPRD PROV	D. HASIL PROV-HASIL LAPANGAN	(+)	(-)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981	47.981	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.064	-	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726	202.726	-	-
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>9.866</b>	<b>141.203</b>	-	<b>131.665</b>
5.	Partai Nasdem	482.354	482.354	-	-
6.	Partai Buruh	97	97	-	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256	1.256	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.153	145.153	-	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505	21.505	-	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640	1.640	-	-
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118	7.118	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	189.105	189.105	-	-
13.	Partai Bulan Bintang	60	60	-	-
14.	Partai Demokrat	90.227	90.227	-	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.012	1.012	-	-
16.	PERINDO	495	495	-	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.233	2.233	-	-

18.	Partai Ummat	9	9	-	-
-----	--------------	---	---	---	---

- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dengan terang dan jelas di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya mendalilkan adanya penambahan suara partai lain yaitu (Partai Nasdem, Perindo, PKS dan PDI) dengan alasan Partai Nasdem, Perindo, PKS dan PDI menerima atau tidak keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Pegunungan;
- 3) Bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas dan mengada-ada, karena tidak adanya keberatan saksi partai lain (Partai Nasdem, Perindo, PKS dan PDI) dalam rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Pegunungan, maka Pemohon menyimpulkan perhitungan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan tidak sah.
- 4) Bahwa Terlebih lagi Pemohon tidak menyebutkan berapa penambahan hasil perolehan suara partai Nasdem, Perindo, PKS dan PDI di Dapil Papua Pegunungan. Oleh karena alasan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 5) Bahwa dengan demikian, perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan berdasarkan D. Hasil Prov-DPR adalah sebagai berikut (**Bukti T-10**):

**Tabel 2:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.064
3.	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>202.726</b>	202.726
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>9.866</b>	<b>141.203</b>

5.	<b>Partai Nasdem</b>	<b>482.364</b>	482.354
6.	Partai Buruh	97	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256	1.256
8.	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>145.353</b>	145.153
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60	60
14.	Partai Demokrat	90.227	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512	1.012
16.	<b>PERINDO</b>	<b>2.746</b>	495
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750	2.233
18.	Partai Ummat	66	9

## **2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAERAH PEMILIHAN I, II, IV DAN VI**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan terang berapa perolehan suara versi Pemohon sesuai dapil yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya membuat persandingan perolehan suara calon, sebagai berikut: (Halaman 14-15):

**Tabel 3:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	



1.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	8.809	16.481	7.672
2.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Titus Ampangallo, S.Sos.	255	19.867	19.612
3.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Maria Magdalena NAP	412	26.534	27.122
4.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya	Paulus Kogoya	2.521	23.975	21.458
5.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya	Kondrat Kogoya	909	12.433	11.524
6.	Provinsi Papua Pegunungan IV Tolikara	Yusia Kogoya, S.E.	50	15.645	15.595
7.	Provinsi Papua Pegunungan VI Yahukimo	Mari Mirin,S.H.	5.838	19.255	13.387
8.	Provinsi Papua Pegunungan VI Yahukimo	Yoksan Alimdam	1.406	7.009	5.617

- 2) Bahwa dalam persandingan suara calon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan alasan pengurangan suara calon serta tidak menjelaskan tempat kejadian pengurangan suara calon Pemohon. Sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan fakta hukum atas klaim pengurangan suara calon Pemohon tersebut;
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Pemohon atas pengurangan suara calon sebagaimana disebutkan dalam table 3 di atas, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;
- 4) Bahwa dengan demikian, suara calon Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kab/Ko DPRD Prov (Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya Tolikara dan Yahukimo) untuk pengisian keanggoan DPRD Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut: **(Bukti T- 18,T-19,T-20, dan T-21):**

**Tabel 4:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara
1.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	2.842
2.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Titus Ampangallo, S.Sos.	255
3.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya	Maria Magdalena NAP	412
4.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya	Paulus Kogoya	2.521
5.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya	Kondrat Kogoya	909

6.	Provinsi Papua Pegunungan IV Tolikara	Yusia Kogoya, S.E.	50
7.	Provinsi Papua Pegunungan VI Yahukimo	Mari Mirin, S.H.	5.838
8.	Provinsi Papua Pegunungan VI Yahukimo	Yoksan Alimdam	1.406

- 5) Bahwa kemudian, jumlah perolehan suara partai peserta pemilu termasuk suara Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Provinsi Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut (**Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18**)

**Tabel 5:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	49.380
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.376
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	151.747
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>70.998</b>
5.	Partai Nasdem	282.353
6.	Partai Buruh	3.379
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15.362
8.	Partai Keadilan Sejahtera	128.771
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	91.621
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	33.075
11.	Partai Garda Republik Indonesia	24.862
12.	Partai Amanat Nasional	70.684
13.	Partai Bulan Bintang	20.133
14.	Partai Demokrat	144.465
15.	Partai Solidaritas Indonesia	43.397

16.	PERINDO	86.644
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.133
18.	Partai Ummat	10.781

**2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAERAH PEMILIHAN II, III DAN IV**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan terang berapa perolehan suara partai versi pemohon sesuai dapil yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya membuat persandingan perolehan suara calon, sebagai berikut: (Halaman 19-20)

**Tabel 6:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	Kabupaten Tolikara II	Teriana Wenda	0	1.404	1.404
2	Kabupaten Tolikara III	ALemus Karoba	0	4.499	4.499
3	Kabupaten Tolikara IV	Barnabas Eya, S.Pd	0	3.496	3.496
4	Kabupaten Tolikara IV	Ona Karoba	0	3.060	3.060
5	Kabupaten Lanny Tolikara IV	Wendius Weya	0	5.458	5.458

- 2) Bahwa dalam persandingan suara calon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan juga alasan pengurangan suara calon serta tidak menjelaskan tempat kejadian pengurangan suara calon Pemohon. Sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan fakta hukum atas klaim pengurangan suara calon Pemohon.

- 3) Bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Pemohon atas pengurangan suara calon sebagaimana disebutkan dalam table 6 di atas, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;
- 4) Bahwa dengan demikian, suara calon Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabko DPRPP Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut (**Bukti T-24, T-25 dan T-26**):

**Tabel 7:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara
1	Kabupaten Tolikara II	Teriana Wenda	0
2	Kabupaten Tolikara III	ALemus Karoba	0
3	Kabupaten Tolikara IV	Barnabas Eya, S.Pd	0
4	Kabupaten Tolikara IV	Ona Karoba	0
5	Kabupaten Tolikara IV	Wendius Weya	0

- 5) Bahwa kemudian, perolehan suara partai peserta pemilu termasuk Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabupaten Tolikara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut (**Bukti T-24, T-25 dan T-26**):

**Tabel 8:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Tolikara 2	Tolikara 3	Tolikara 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.993	5.241	15.934

2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	1.150	5.429
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.231	1.101	21.221
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>1.447</b>	<b>6.345</b>	<b>1.467</b>
5.	Partai Nasdem	100	0	0
6.	Partai Buruh	0	0	4.083
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.262	16.875	12.425
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.813	1.897	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	470	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	5.033
12.	Partai Amanat Nasional	0	16	5.461
13.	Partai Bulan Bintang	1.307	3.897	3.931
14.	Partai Demokrat	0	0	69
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	789	0
16.	PERINDO	0	4.019	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
18.	Partai Ummat	0	0	0

**2.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAERAH PEMILIHAN I, II DAN III**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan terang berapa perolehan suara partai versi pemohon sesuai Dapil yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya

membuat persandingan perolehan suara calon, sebagai berikut:  
(Halaman 16-17):

**Tabel 9:**

No	Dapil	Nama calon	Perolehan suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Kabupaten Jayawijaya I	Rutondikleuw, S.IP.	3.000	8.498	5.498
2.	Kabupaten Jayawijaya I	Elius Wetipo, S.Sos.	0	1.150	1.150
3.	Kabupaten Jayawijaya I	Arman Ponto, S.Sos.	1.430	2.408	978
4.	Kabupaten Jayawijaya II	Wim Wetipo	0	5.486	5.486
5.	Kabupaten Jayawijaya III	Tinus Tabuni	0	6.143	6.143
6.	Kabupaten Jayawijaya IV	Yulianus Yoman, S.Th.	0	6.164	6.164
7.	Kabupaten Jayawijaya IV	Markus T Hiluka, S.H.	4.173	7.624	5.000

- 2) Bahwa dalam persandingan suara calon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan juga alasan pengurangan suara calon serta tidak menjelaskan tempat kejadian pengurangan suara calon Pemohon. Sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan fakta hukum atas klaim pengurangan suara calon Pemohon.
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Pemohon atas pengurangan suara calon sebagaimana disebutkan dalam table 9 di

atas, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;

- 4) Bahwa dengan demikian, suara calon Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabupaten Jayawijaya Dapil 1, 2 3 dan 4 adalah sebagai berikut (**Bukti T-28, T-29, T-30 dan T-31**):

**Tabel 10:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara
8.	Kabupaten Jayawijaya I	Rutondikleuw, S.IP.	3.000 <b>(371)</b>
9.	Kabupaten Jayawijaya I	Elius Wetipo, S.Sos.	0
10.	Kabupaten Jayawijaya I	Arman Ponto, S.Sos.	<b>1.484</b>
11.	Kabupaten Jayawijaya II	Wim Wetipo	0
12.	Kabupaten Jayawijaya III	Tinus Tabuni	0
13.	Kabupaten Jayawijaya IV	Yulianus Yoman, S.Th.	0
14.	Kabupaten Jayawijaya IV	Markus T Hiluka, S.H.	<b>0</b>

- 5) Bahwa kemudian, perolehan suara peserta pemilu termasuk suara Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabupaten Jayawijaya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut (**Bukti T-28, T-29, T-30 dan T-31**):

**Tabel 11:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Jayawijaya 1	Jayawijaya 2	Jayawijaya 3	Jayawijaya 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.476	1.717	214	13.476



2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	859	6.124	4.300	5.574
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.337	10.389	9.090	5.161
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>2.254</b>	<b>189</b>	<b>2.604</b>	<b>0</b>
5.	Partai Nasdem	5.841	3.352	182	4.852
6.	Partai Buruh	2.112	0	43	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.438	0	0	2.924
8.	Partai Keadilan Sejahtera	75	1.860	700	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.790	0	153	4.786
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.869	2.420	3.963	1.169
11.	Partai Garda Republik Indonesia	3.640	3.529	0	2.604
12.	Partai Amanat Nasional	7.427	0	527	4.255
13.	Partai Bulan Bintang	2.592	2.461	144	0
14.	Partai Demokrat	4.002	4.221	5.632	7.371
15.	Partai Solidaritas Indonesia	716	4.505	3.184	0
16.	PERINDO	19.080	15.209	7.655	10.871

17.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	0	0
18.	Partai Ummat	1.367	1.709	0	523

**2.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAERAH PEMILIHAN II DAN III**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan terang berapa perolehan suara partai versi pemohon sesuai dapil yang dimaksud, Pemohon juga tidak menjelaskan di mana tempat kejadian pengurangan suara Pemohon, sebagaimana Pemohon hanya membuat persandingan perolehan suara calon, sebagai berikut: (Halaman 18-19)

**Tabel 12:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Kabupaten Lanny Jaya II	Silasyikwa	3.477	4.511	1.034
2.	Kabupaten Lanny Jaya II	Jhon Manu Kogoya	2.703	3.400	697
3.	Kabupaten Lanny Jaya II	Thonni Tambuni, S.Ip	0	1.022	1.022
4.	Kabupaten Lanny Jaya III	Wendius Kogoya	1.712	2.435	723
5.	Kabupaten Lanny Jaya III	Onies Wenda	1.185	1.700	515

- 2) Bahwa dalam persandingan suara calon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan juga alasan pengurangan suara calon serta tidak

menjelaskan tempat kejadian pengurangan suara calon Pemohon. Sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan fakta hukum atas klaim pengurangan suara calon Pemohon.

- 3) Bahwa oleh karena tidak ada alasan dari Pemohon atas pengurangan suara calon sebagaimana disebutkan dalam table 12 di atas, maka sudah selayaknya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;
- 4) Bahwa dengan demikian, suara calon Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabko-DPRPP Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3 adalah sebagai berikut **(Bukti T-35 dan T-36):**

**Tabel 13:**

No.	Dapil	Nama calon	Perolehan suara
6.	Kabupaten Lanny Jaya II	Silasyikwa	<b>20</b>
7.	Kabupaten Lanny Jaya II	Jhon Manu Kogoya	<b>0</b>
8.	Kabupaten Lanny Jaya II	Thonni Tambuni, S.Ip	<b>0</b>
9.	Kabupaten Lanny Jaya III	Wendius Kogoya	<b>551</b>
10.	Kabupaten Lanny Jaya III	Onies Wenda	<b>0</b>

- 5) Bahwa kemudian, suara Pemohon (Partai Golkar) yang benar berdasarkan bukti D. Hasil Kabupaten Lanny Jaya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3 adalah sebagai berikut **(Bukti T-35 dan T-36)**

**Tabel 14:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Lanny Jaya II	Lanny Jaya III

1.	Partai Kebangkitan Bangsa	740	1.095
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3.920
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.299	0
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>20</b>	<b>551</b>
5.	Partai Nasdem	6.532	9.435
6.	Partai Buruh	1.530	1.310
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	4.506
8.	Partai Keadilan Sejahtera	22.319	9.398
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5.715	6.952
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.118	14.655
12.	Partai Amanat Nasional	4.626	0
13.	Partai Bulan Bintang	4.280	0
14.	Partai Demokrat	3.530	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2.913	0
16.	PERINDO	5.063	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.570	198
18.	Partai Ummat	0	0

**2.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAERAH PEMILIHAN 2**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mendalilkan terkait perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten

Yahukimo di Daerah Pemilihan Yahukimo 2, namun dalam petitum memohonkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk di putuskan;

- 2) Bahwa oleh karena tidak ada dalil dalam posita Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo di Daerah Pemilihan Yahukimo 2, maka Termohon tidak akan membantah dalil-dalil Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo di Daerah Pemilihan Yahukimo 2, karena sudah dapat dipastikan ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

Bahwa sebelum sampai kalimat petitum, dalam kesempatan ini Termohon akan membantah dalil-dalil Pemohon pada halaman 9-10 dan halaman 19-20 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Dugaan PPD Distrik memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara DPR RI di Ibu kota Distrik

Bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya telah dilakukan pemungutan suara sesuai dengan distrik masing-masing. Oleh karena dalil tersebut sifatnya adalah dugaan yang dimaksud oleh Pemohon, maka adalah kewajiban Pemohon untuk membuktikan adanya dugaan tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya sebagai mendalilkan terdapat rekomendasi dari Bawaslu untuk di lakukan perhitungan suara ulang tingkatan Kabupaten Mappi dan mendalilkan terdapat keberatan saksi Pemohon pada saat rapat rekapitulasi di Kabupaten Asmat karena Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerinda dan PAN;

Bahwa dalil tersebut juga salah kaprah sangat luar biasa, karena di daerah pemilihan Provinsi Pegunungan tidak ada Kabupaten Asmat.

Bahwa ketidakelitian dari Pemohon tersebut dalam menyebutkan tempat kejadian perkara semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon dibuat secara serampangan dan tidak jelas.

Bahwa dengan demikian, cukup berasalan majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan dalil dalam permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya di tolak.

### III PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, dan Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>202.726</b>
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>9.866</b>
5.	<b>Partai Nasdem</b>	<b>482.364</b>
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256

8.	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>145.353</b>
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	<b>PERINDO</b>	<b>2.746</b>
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

- 4) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	49.380
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.376
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	151.747
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>70.998</b>
5.	Partai Nasdem	282.353
6.	Partai Buruh	3.379
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15.362
8.	Partai Keadilan Sejahtera	128.771
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	91.621
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	33.075
11.	Partai Garda Republik Indonesia	24.862
12.	Partai Amanat Nasional	70.684
13.	Partai Bulan Bintang	20.133
14.	Partai Demokrat	144.465
15.	Partai Solidaritas Indonesia	43.397
16.	PERINDO	86.644

17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.133
18.	Partai Ummat	10.781

- 5) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Tolikara 2	Tolikara 3	Tolikara 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.993	5.241	15.934
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	1.150	5.429
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.231	1.101	21.221
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>1.447</b>	<b>6.345</b>	<b>1.467</b>
5.	Partai Nasdem	100	0	0
6.	Partai Buruh	0	0	4.083
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.262	16.875	12.425
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.813	1.897	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	470	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	5.033
12.	Partai Amanat Nasional	0	16	5.461
13.	Partai Bulan Bintang	1.307	3.897	3.931
14.	Partai Demokrat	0	0	69
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	789	0
16.	PERINDO	0	4.019	0



17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
18.	Partai Ummat	0	0	0

- 6) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 1, 2 3, dan 4 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Jayawijaya 1	Jayawijaya 2	Jayawijaya 3	Jayawijaya 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.476	1.717	214	13.476
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	859	6.124	4.300	5.574
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.337	10.389	9.090	5.161
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>2.254</b>	<b>189</b>	<b>2.604</b>	<b>0</b>
5.	Partai Nasdem	5.841	3.352	182	4.852
6.	Partai Buruh	2.112	0	43	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.438	0	0	2.924
8.	Partai Keadilan Sejahtera	75	1.860	700	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.790	0	153	4.786
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.869	2.420	3.963	1.169

11.	Partai Garda Republik Indonesia	3.640	3.529	0	2.604
12.	Partai Amanat Nasional	7.427	0	527	4.255
13.	Partai Bulan Bintang	2.592	2.461	144	0
14.	Partai Demokrat	4.002	4.221	5.632	7.371
15.	Partai Solidaritas Indonesia	716	4.505	3.184	0
16.	PERINDO	19.080	15.209	7.655	10.871
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	0	0
18.	Partai Ummat	1.367	1.709	0	523

- 7) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 dan 3 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Lanny Jaya II	Lanny Jaya III
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	740	1.095
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3.920
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.299	0
4.	<b>Partai Golkar</b>	<b>20</b>	<b>551</b>
5.	Partai Nasdem	6.532	9.435
6.	Partai Buruh	1.530	1.310
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	4.506

8.	Partai Keadilan Sejahtera	22.319	9.398
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5.715	6.952
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.118	14.655
12.	Partai Amanat Nasional	4.626	0
13.	Partai Bulan Bintang	4.280	0
14.	Partai Demokrat	3.530	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2.913	0
16.	PERINDO	5.063	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.570	198
18.	Partai Ummat	0	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, beserta lampiran:
  - a. Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024;
  - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 372 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024;
  - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, tanggal 18 Maret 2024;
  3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, tanggal 17 Maret 2024;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, tanggal 5 Maret 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, tanggal 1 Maret 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yalimo, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, tanggal 7 Maret 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, tanggal 8 Maret 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPR, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, tanggal 19 Maret 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, Provinsi Papua Pegunungan, Jenis Pemilu DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, tanggal 19 Maret 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, tanggal 19 Maret 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2, tanggal 19 Maret 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 3, tanggal 19 Maret 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, 19 Maret 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 5, 19 Maret 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 6, tanggal 19 Maret 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 7, tanggal 19 Maret 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Daerah pemilihan Papua Pegunungan 1, tanggal 18 Maret 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lanny Jaya, Daerah pemilihan Papua Pegunungan 2, tanggal 17 Maret 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo, Daerah pemilihan Papua Pegunungan 6, tanggal 13 Maret 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRD Prov, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Daerah pemilihan Papua Pegunungan 4, tanggal 19 Maret 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Provinsi Papua Pegunungan, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, pada Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  1. Papua Pegunungan 1;
  2. Papua Pegunungan 2;
  3. Papua Pegunungan 4;
  4. Papua Pegunungan 6.

24. Bukti T-24 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Daerah pemilihan Tolikara 2, tanggal 19 Maret 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Daerah pemilihan Tolikara 3, tanggal 19 Maret 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Daerah pemilihan Tolikara 4, tanggal 19 Maret 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Tolikara 2;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Jayawijaya 1, tanggal 18 Maret 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 2, tanggal 18 Maret 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 3, tanggal 18 Maret 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, tanggal 18 Maret 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Jayawijaya 2, tanggal 17 Maret 2024, beserta lampirannya;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, Kecamatan Ibele, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten, Daerah

Pemilihan Jayawijaya 4, tanggal 14 Maret 2024 beserta lampirannya;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan Lanny Jaya 1, tanggal 17 Maret 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2, tanggal 17 Maret 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRPP, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan Lanny Jaya 3, tanggal 17 Maret 2024;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten, tanggal 16 Maret 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (PSI) memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

1. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2023**") mengatur bahwa pihak terkait dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
2. Bahwa Pihak Terkait atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
  - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti PT-02a); dan

- b. Merupakan 1 (satu) dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti PT-02b).
3. Oleh karenanya, Pihak Terkait juga ikut serta dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, di dapil Tolikara 3, pada pemilu tahun 2024.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Partai Solidaritas Indonesia sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo* berdasarkan Ketetapan nomor 158-01-04-37/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Partai Solidaritas Indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang terkait dapil Tolikara 3 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.
6. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang mengatur batas waktu penyerahan keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

7. Dengan demikian mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait ini.

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, tidak diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil.

Pihak Terkait telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu tahun 2024, antara lain dengan mengajukan keberatan di tingkat kecamatan untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dapil Tolikara 3 (vide Bukti PT-04), namun tidak dilakukan pembetulan perolehan suara yang sah sebagaimana mestinya.

Perlunya Dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena Hasil Pleno Tidak Sesuai Perolehan Suara Sebenarnya di Tingkat Distrik akibat Pembakaran Surat-Surat Suara.

2. Bahwa pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 pada 9 (sembilan) kampung di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 menggunakan sistem musyawarah mufakat (noken) yang dilakukan secara serentak dan dipusatkan di depan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panwas atau Gedung SD YPPGI Wurineri, Kampung Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.
3. Bahwa setelah pemungutan suara tersebut selesai, di hari yang sama (14 Februari 2024) telah nyata terjadi pembakaran kotak-kotak suara yang berisi suara-suara para pemilih dari 24 (dua puluh empat) TPS dari 9 (sembilan) kampung di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, di mana pembakaran tersebut terjadi di depan Sekretariat PPD dan Panwas atau

Gedung SD YPPGI Wurineri, Kampung Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan (vide video pada Bukti PT-07).

4. Bahwa insiden pembakaran surat-surat suara tersebut diduga dilakukan oleh peserta pemilu dari beberapa partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang ditengarai oleh adanya kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Insiden pembakaran surat-surat suara tersebut menyebabkan kerugian terhadap Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) yaitu hilangnya 3.102 suara di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, yang berasal dari Kampung Enanagi 554 suara, Kampung Karubaga 589 suara, Kampung Pokegi 493 suara, dan Kampung Wurineri 1.466 suara, sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di bawah ini.
6. Terhadap insiden pembakaran surat-surat suara tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak merespon dan tidak menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang, begitupun dengan Termohon yang tidak sama sekali memberikan tanggapan bahkan sampai pada pleno di tingkat kabupaten berlangsung, pihak Termohon belum pernah sama sekali melakukan pleno pada tingkat distrik sehingga Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) meyakini bahwa apa yang ditetapkan Termohon dalam pleno tingkat kabupaten tidak berdasarkan hasil perolehan suara yang sebenarnya di tingkat distrik atau tidak sesuai dengan perolehan suara pada C. Hasil.
7. Atas insiden sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada satupun dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang menandatangani Formulir D. Hasil Kabko-DPRPP di tingkat Kabupaten Tolikara (*vide* Bukti PT-05) dan hal ini menguatkan fakta adanya keberatan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten tersebut.
8. Selanjutnya, pada Halaman 19-20 permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon seharusnya mendapat 4.499 suara di Dapil Kabupaten Tolikara 3, Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan menurut Pihak Terkait

(PSI) seharusnya PSI memperoleh 3.891 suara dan Pemohon (Partai Golkar) seharusnya tetap memperoleh 0 suara, sebagai berikut:

Tabel 1: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Pemohon	Pihak Terkait		
<b>Partai Golkar</b> (nomor urut 4)	4.499	0	+ 4.499	PT-05
<b>Partai Solidaritas Indonesia</b> (nomor urut 15)	0	3.102	- 3.102	PT-03, PT-04, dan PT-05

9. Suara rakyat adalah amanah dan dalam hal ini 3.891 rakyat di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, telah menitipkan amanah dan kepercayaannya pada Partai Solidaritas Indonesia.
10. Bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara sepanjang **dapil Tolikara 3** yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pihak Terkait untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Termohon	Pihak Terkait		
<b>Partai Golkar</b> (nomor urut 4)	0	0	0	PT-05
<b>Partai Solidaritas Indonesia</b> (nomor urut 15)	789	3.891	- 3.102	PT-03 dan PT-04

11. Perolehan 3.891 suara untuk PSI yang benar menurut Pihak Terkait tersebut diperoleh dari 3.102 suara di Distrik Wunim dan 789 suara di Distrik Bokoneri

pada Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dapil Tolikara 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pihak Terkait untuk Partai Solidaritas Indonesia di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

No.	Distrik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (vide <b>Bukti PT-05</b> )	Pihak Terkait (vide <b>Bukti PT-03 dan PT-04</b> )	
1	Bewani	0	0	0
2	Bokondini	0	0	0
3	Wunim	0	3.102	-3.102
4	Bokoneri	789	789	0
5	Kamboneri	0	0	0
6	Tagineri	0	0	0
7	Yuneri	0	0	0
8	Danime	0	0	0
9	Tagime	0	0	0
10	Kai	0	0	0
11	Yuko	0	0	0
		789	3.891	-3.102

12. Selisih 3.102 suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara sepanjang dapil Tolikara 3 tersebut menurut Pihak Terkait dikarenakan pengurangan dan tidak dicatatnya suara berdasarkan sistem noken yang diperoleh Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) pada 4 (empat) kampung/desa Desa Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dapil Tolikara 3 sebagai berikut:

Tabel 4: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pihak Terkait untuk Partai Solidaritas Indonesia pada 4 Desa di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara,

Kampung / Desa	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Termohon	Pihak Terkait		
Enanagi	0	554	-554	PT-04 (tertulis Inanagi)
Karubaga	0	589	-589	PT-04 (tertulis Keribaga)
Pokegi	0	493	-493	PT-04 (tertulis Ponggi)
Wurineri	0	1.466	- 1.466	PT-04 (tertulis Wunin) dan PT-03 (C. Hasil)
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3.102</b>	- <b>3.102</b>	

Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 3

13. Bahwa selisih 1.466 suara PSI di Desa Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan diakibatkan adanya pengurangan suara Pihak Terkait (PSI) pada 5 (lima) TPS berdasarkan sistem noken sebagai berikut:

Tabel 5: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pihak Terkait untuk Partai Solidaritas Indonesia di 5 TPS pada Desa Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

14. Atas selisih perolehan 1.466 suara pada 5 (lima) TPS di Desa Wurineri tersebut

TPS	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
TPS 001	Partai Solidaritas Indonesia (nomor urut 15)	0	300	- 300	PT-03 dan PT-04
TPS 002		0	300	- 300	
TPS 003		0	299	- 299	
TPS 004		0	298	- 298	
TPS 005		0	269	- 269	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.466</b>	- <b>1.466</b>	

berdasarkan sistem noken, diperoleh Musa Mosses Williams Erelak selaku

calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada dapil Tolikara 3 dari Partai Solidaritas Indonesia (*vide* Bukti PT-03).

15. Bahwa dikarenakan penetapan nasional dan perhitungan Termohon tidak berdasarkan perolehan suara yang sebenarnya (C. Hasil) dan adanya insiden dibakarnya surat-surat suara di hari yang sama setelah selesainya pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, serta sampai saat ini Bawaslu belum melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Dapil Tolikara 3 tersebut, sehingga sudah tepat bila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon (KPU) menyesuaikan perolehan suara yang benar sesuai dengan C. Hasil dan bila perlu dilakukan PSU pada Dapil Tolikara 3 tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
16. Oleh karenanya, Keputusan Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut "**SK KPU 360/2024**") wajib dibatalkan sepanjang terkait Dapil Tolikara 3 pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 (*vide* **Bukti PT-06**) yang terlampir dalam SK KPU 360/2024.

### III. **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam pokok perkara:**

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang

diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB), sepanjang hasil pemilihan umum tahun 2024 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Tolikara 3;

- Menetapkan perolehan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, di Daerah Pemilihan Tolikara 3 untuk Pihak Terkait yang benar adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>15</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	<b>3.891 suara</b>

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, pada pemilihan umum tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tolikara;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

- Bukti PT-01 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028



Membuktikan bahwa Kaesang Pangarep adalah Ketua Umum PSI dan Raja Juli Antoni adalah Sekretaris Jenderal PSI untuk periode tahun 2023 – 2028.

2. Bukti PT-02a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, beserta lampirannya
3. Bukti PT-02b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024  
Bukti PT-02a dan PT-02b membuktikan bahwa PSI adalah  
partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dengan  
nomor urut 15
4. Bukti PT-03 : Fotokopi Formulir C. HASIL DPRD KAB/KOTA untuk Kampung Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, daerah pemilihan (dapil) Tolikara 3, beserta lampirannya
  - TPS 001
  - TPS 002

- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005

5. Bukti PT-04 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU) tanggal 11 Maret 2024 pada rekapitulasi tingkat Kecamatan di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, untuk pemilu DPRD Kabupaten/Kota, dapil Tolikara 3 yang ditandatangani oleh saksi Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia)  
Membuktikan bahwa PSI telah menyatakan keberatan di tingkat kecamatan atas hasil penetapan perolehan suara yang berbeda dengan hasil perolehan suara sistem noken di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dapil Tolikara 3.
6. Bukti PT-05 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir D. HASIL KABKO-DPRPP) untuk Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dapil Tolikara 3, beserta lampirannya yang tidak ditandatangani oleh 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024.
7. Bukti PT-06 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, beserta lampirannya yang pada intinya menetapkan perolehan suara sah dan peringkat suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap

daerah pemilihan untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara tahun 2024, sepanjang dapil Tolikara 3 yaitu:

- **Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia): 789 suara**

Membuktikan bahwa Termohon (KPU) tidak melakukan koreksi atas keberatan yang diajukan oleh PSI di tingkat kecamatan

(*vide* **Bukti PT-04**).

8. **Bukti PT-07** : Video Pembakaran kotak-kotak suara yang berisi surat-surat suara pemilu tahun 2024 dari para pemilih pada 24 (dua puluh empat) TPS dari 9 (sembilan) kampung di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Video  
(terlampir dalam *flash disc*)

9. **Bukti PT-08** : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara nomor 90/PL.01.8-Und/9404/2/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi

Membuktikan bahwa:

- Tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten berakhir  
5 Maret 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5  
Tahun 2024.
- KPU Kabupaten Tolikara mengundang rapat koordinasi bersama di tanggal 4 Maret 2024 untuk membahas persoalan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian sidang rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Hasil dari rapat koordinasi ini disepakati bahwa sidang rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan di Wamena, namun

faktanya sidang rapat pleno terbuka tersebut dilaksanakan di Jayapura dan karenanya diadakan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

10. Bukti PT-09 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 328/PL.00/K.KAB-PA.25/03/2024 tanggal 9 Maret 2024 perihal Penundaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024 Membuktikan bahwa:

- Sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 belum terlaksana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten Tolikara, sedangkan batas waktu rekapitulasi tingkat kabupaten maksimal 5 Maret 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 (*vide* **Bukti PT-08**).
- Adanya informasi bahwa **rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara pada pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan di Jayapura, Provinsi Papua, sedangkan Kabupaten Tolikara berada di provinsi yang berbeda yaitu Provinsi Papua Pegunungan.**
- Bawaslu Kabupaten Tolikara meminta Ketua KPU Kabupaten Tolikara agar menunda rencana rekapitulasi tanggal 9 Maret 2024 tersebut sampai dengan diselesaikannya rekapitulasi keseluruhan perolehan suara PPWP, DPD, DPR RI, dan D Hasil di tingkat distrik diberikan kepada saksi partai politik dan Bawaslu Tolikara untuk dilakukan pencocokan hasil suara.

11. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara nomor 133/PL.01.8-SD/9404/2/2024 tanggal 10 Maret 2024

perihal Pemberitahuan Kelanjutan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara

Membuktikan bahwa:

- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tolikara mengirimkan surat nomor B/43/III/2024/Res Tolikara tanggal 8 Maret 2024 perihal **Rekomendasi perpindahan lokasi pleno ke Jayapura Kota Prov. Papua** yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara, **dikarenakan meningkatnya eskalasi keamanan lokasi kegiatan pleno tingkat kabupaten di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Jayawijaya akibat beberapa permasalahan sehingga adanya mobilisasi masyarakat Kabupaten Tolikara ke lokasi pelaksanaan pleno.**
- **Rekapitulasi yang akan dilaksanakan di Kota Jayapura pada tanggal 8-10 Maret 2024 tidak dilaksanakan karena gangguan keamanan,** berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 328/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 10 Maret 2024 perihal Pemberitahuan (*vide* Poin V Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 328/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024).
- **Bawaslu Kabupaten Tolikara di tanggal 10 Maret 2024 memberikan rekomendasi agar KPU Kabupaten Tolikara mempercepat rekapitulasi di tanggal 10 – 12 Maret 2024 bertempat di Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua** (*vide* Poin VI Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 328/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024).

12. Bukti PT-11 : Print out Pesan teks WhatsApp tanggal 10 Maret 2024 dari Ketua Garuda Tolikara perihal undangan kepada 18 (delapan belas) partai politik untuk bertemu di tanggal 10 Maret 2024.

Diduga pertemuan ini adalah upaya jebakan kepada 18 partai politik, karena dalam pertemuan ini 18 partai politik menandatangani pernyataan menyepakati menjamin menjaga keamanan berlangsungnya pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, namun diduga diubah menjadi pernyataan menerima dan menyetujui perpindahan lokasi pleno Kabupaten Tolikara yang seharusnya dilaksanakan di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan namun pindah ke provinsi ke Jayapura, Provinsi Papua.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait II Partai Nasdem** memberikan keterangan bertanggal 06 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **1) Dapil Yang Dimohonkan Tidak Jelas**

- a. Bahwa dalam Perihal halaman satu (1) dan pengajuan permohonan halaman 2 s/d 3, Pemohon menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1 Jayawijaya, Dapil 2 dan 4, DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan Dapil 3 Jayawijaya, DPRD Kabupaten Lannyjaya Dapil 2 dan 3, DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3, dan 4, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2,

namun pada halaman empat (4) huruf e dan dalam Petitem angka (2) Pemohon hanya meminta pembatalan **sepanjang daerah pemilihan DPR RI Papua Pegunungan dan daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRP**, tidak jelas apakah daerah pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1 Jayawijaya, Dapil 2 dan 4, DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan Dapil 3 Jayawijaya, DPRD Kabupaten Lannyjaya Dapil 2 dan 3, DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3, dan 4, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2 atau daerah pemilihan DPR RI Papua Pegunungan dan daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRP.; -----

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

## 2) Permohonan Pemohon Tidak Lengkap

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023 Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Bahwa karena Permohonan Pemohon **tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut**

**Pemohon** berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

### 3) **Petitum Pemohon Bertentangan**

- a. Bahwa dalam Petitum angka (2) Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 .... sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut : Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPR RI, **daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan**, tidak jelas bagaimana bisa memintakan Pembatalan Perolehan suara **Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan.**; -----  
--
- b. Bahwa pada petitum angka tiga (3) memohonkan Pemungutan Suara Ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di seluruh TPS di 8 kabupaten se wilayah Papua Pegunungan, namun pada petitum angka empat (4) pemohon memohonkan Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPR – RI Provinsi Papua Pegunungan, maka antara Petitum angka tiga (3) dan Petitum angka (4) Pemohon saling bertentangan. Pemohon memohonkan untuk PSU sekaligus memohonkan penetapan suara sehingga Petitum Pemohon saling bertentangan.; -----
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

## **II.DALAM POKOK PERMOHONAN**



Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. ; -----

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

**Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan**

**Tabel. 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait Dan Termohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Golkar	9.866	9.866	0
2.	NasDem	<b>563.339</b>	482.364	-80.975

**(Vide Bukti PT- 1)**

1. Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan perbedaan/perbandingan suara antara Pemohon dan Termohon, maka Pihak Terkait menyandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Termohon yang mana ternyata berkesesuaian dengan Tabel halaman 6 permohonan Pemohon. Selisih perolehan suara sebanyak -80.975 suara sebagaimana tabel di atas disebabkan oleh :

1.1. Bahwa di Kabupaten Yahukimo suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 230.253 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 23.382 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar

205.753 suara. Partai Nasdem berkurang 23.382 suara. Dengan rincian sebagai berikut:

**[Vide Bukti PT-2 s/d PT-5]**

**TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pihak Terkait Di Yahukimo**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1.	NasDem	205.752	229.134	-23.382
2.	PSI	26.175	2.793	+23.382

1.2. Bahwa di Kabupaten Lanny Jaya suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 107.943 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 22.583 suara. Partai PDIP 6.555 suara, Partai PKS sebesar 23.351 suara dan Partai Demokrat sebesar 500 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 54.594 suara. Partai Nasdem berkurang 52.989 suara.

**[Vide Bukti PT-6 s/d PT-20]**

**TABEL 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pihak Terkait di Lanny Jaya**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1.	NasDem	54.954	107.943	-52.989
2.	PSI	24.877	2.294	+22.583
3.	PDIP	48.804	42.249	+6.555
4.	PKS	43.321	19.970	+23.351
4.	Demokrat	10.164	9.664	+500

1.3. Bahwa di Kabupaten Nduga suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 4.604 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PAN sebesar 4.604 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai Nasdem berkurang 4.604 suara.

## [Vide Bukti Papua Pegunungan PT-21]

**TABEL 3. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pihak Terkait**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1.	NasDem	0	4.604	-4.604
2.	PAN	93.594	88.990	+4.604

1.4. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Papua 3. Yang semula NasDem memperoleh 2 (dua) kursi pada peringkat kursi ke-1 dan kursi ke-3, namun akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem hanya mendapat 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-1, sedangkan 1 kursi lainnya turun menjadi peringkat kursi ke-4.

*TABEL 1. Perbandingan Perolehan Kursi DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua 3, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Papua 3.*

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	482.364	1.	NasDem	<b>551.293</b>
2.	PDIP	202.726	2.	PDIP	202.726
3.	PAN	189.105	<b>3.</b>	<b>NasDem</b>	<b>183.764</b>
<b>4.</b>	<b>NasDem</b>	<b>160.788</b>	4.	PAN	177.076

1.5. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan kepada perolehan sesuai dengan kesepakatan adat Papua Pegunungan sebesar 551.293 suara, sehingga Partai NasDem mendapatkan kursi ke-3 sesuai kesepakatan masyarakat adat.

**TABEL 4. Perolehan Kursi Setelah Suara Partai Nasdem Dikembalikan**

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	NasDem	<b>563.339</b>	Kursi ke-1
2.	PDIP	196.171	Kursi ke-2
<b>3.</b>	<b>NasDem</b>	<b>187.780</b>	<b>Kursi ke-3</b>
4.	PAN	184.503	

2. Bahwa mengenai permohonan Pemohon halaman 11 s/d 12 tentang perbandingan D. Hasil Prov DPRD Prov dan D. Hasil Prov Hasil lapangan sehingga terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional (NasDem, Perindo, PKS dan PDI) adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Karena tidak ada yang dinamakan D, Hasil Lapangan pada Pemilu 2024, ditambah lagi Pemohon mendalilkan hasil D.Hasil Prov-DPRD PROV namun angka di dalamnya D.Hasil Prov-DPR, lagipula partai PDI tidak lagi mengikuti pemilu 2024, maka dalil permohonan Pemohon adalah mengada ada dan tidak berdasar. ; -----
3. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; -----

### III.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan DPR Papua Pegunungan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan, sebagai berikut:

**Perolehan Suara Yang Benar Setelah Suara Partai Nasdem Dikembalikan Berpengaruh Kepada Perolehan Kursi**

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	<b>563.339</b>
2.	PDIP	196.171
3.	PAN	184.503

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model D.Hasil Nasional – DPR Papua Pegunungan
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Silimo memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk Partai NasDem sejumlah **4.222 suara** secara sistem noken.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Mugi memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk Partai NasDem sejumlah **7.386 suara** secara sistem noken.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Werima memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk Partai NasDem sejumlah **6.778 suara** secara sistem noken.

5. Bukti PT-5 : Fotokopi 6.Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Tangma memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk Partai NasDem sejumlah **4.996 suara** secara sistem noken.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Tiom memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk Partai NasDem sejumlah **8.975 suara** secara sistem noken.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Melagineri memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **5.054 suara** secara sistem noken.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Tiomneri memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **4.506 suara** secara sistem noken.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Wereka memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **4.622 suara** secara sistem noken.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Gamelia memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **5.054 suara** secara sistem noken.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Dimba memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **3.640 suara** secara sistem noken.

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Poga memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **6.978 suara** secara sistem noken.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Kuly Lanny memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **2.000 suara** secara sistem noken.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Karu memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **5.041 suara** secara sistem noken.
15. Bukti PT-15 : Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Yiluk memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **3.732 suara** secara sistem noken.
16. Bukti PT-16 : Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Nikogwe memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **7.182 suara** secara sistem noken.
17. Bukti PT-17 : Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Muara memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah 2.400 suara secara sistem noken.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Balingga memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai

NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **2.000 suara** secara sistem noken.

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Ayumnati memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **4.721 suara** secara sistem noken.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat pernyataan sikap (*kesepakatan secara noken*) di Desa/Kampung Balingga Barat memberikan suara DPR RI Papua Pegunungan untuk calon DPR RI No. 2 Partai NasDem atas nama Ina E. kobak sejumlah **3.000 suara** secara sistem noken.
21. Bukti PT-21 : Foto D. Kecamatan/Distrik Mbuwa Partai NasDem memperoleh **4.604 suara**.

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait III Partai Amanat Nasional (PAN)** memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang lebih mengarah pada pelanggaran administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada tahapan pemilu;
- 2) Bahwa, pelanggaran administrasi pemilu telah diatur secara terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 460 s.d. Pasal 465, dimana lembaga penyelesaiannya ada pada Bawaslu;
- 3) Bahwa, dalil Pemohon posita angka 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah uraian yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*



dimana hal tersebut adalah pelanggaran administrasi yang sepatutnya menjadi wewenang Bawaslu;

- 4) Bahwa, dengan adanya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- 1) Bahwa, Pemohon mengajukan petitum yang bertentangan satu sama lainnya, dimana petitum angka 3 meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) kemudian dilanjutkan petitum angka 4 meminta untuk menetapkan hasil suara seluruh partai. Petitum yang demikian bersifat ambigu dan inkonsisten. Pemohon sebenarnya menginginkan apa di dalam permohonannya. Hal tersebut, patut menjadi alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk menyatakan sebenarnya Pemohon dalam pengajuan permohonannya tidak memiliki materi yang berkesesuaian antara fakta-fakta dan bukti-bukti;
- 2) Bahwa, permohonan Pemohon salah satu pokoknya adalah menyatakan adanya selisih berupa pengurangan suara Pemohon sebagaimana tabel halaman 11, tetapi tidak pernah mengurai secara rinci, pengurangan tersebut terjadi dengan cara seperti apa dan terjadi dimana, sehingga membuat kabur dan tidak jelas permohonan Pemohon sebenarnya mempersoalkan TPS berapa, distrik mana, kabupaten mana;
- 3) Bahwa, petitum Pemohon pada tabel halaman 23 yang meminta perolehan suara Pemohon yang benar sebanyak 141.203 suara, sebenarnya tidak mempengaruhi perolehan kursi dari 3 alokasi kursi DPR untuk Dapil Papua Pegunungan, dimana Pihak Terkait tetap memperoleh 189.105 suara dengan kursi ke-3. Apabila petitum Pemohon yang meminta penetapan suara yang benar lantas tidak mempengaruhi hasil perolehan suara partai lainnya termasuk Pihak Terkait, termasuk pula

peringkat kursi, mengakibatkan tidak jelas dan kabur tentang apa sebenarnya yang dimohonkan secara substansi oleh Pemohon;

- 4) Bahwa, berdasarkan uraian angka 1) s.d. 3) di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di **Daerah Pemilihan Papua Pegunungan**

- 2.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai **bukti PT-1 s.d. bukti PT-7** sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

- 2.2. Bahwa, Termohon telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang serta telah ditetapkan secara nasional tanpa ada keberatan dari partai manapun termasuk Pemohon, sehingga sangat tidak masuk akal kemudian apabila Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalil-dalilnya;
- 2.3. Bahwa, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan di setiap tingkatan penghitungan atau rekapitulasi suara. Adapun sesuai posita angka 2 huruf d Permohonan Pemohon, saksi Pemohon mengisi formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan pada Kabupaten Asmat. Yang mana Kabupaten Asmat sendiri tidak termasuk dalam Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
- 2.4. Bahwa, dalil Pemohon yang menggunakan istilah D.HASIL PROV-DPRD PROV tidaklah berdasar, formulir tersebut bukanlah merupakan formulir yang digunakan untuk melakukan penghitungan atau rekapitulasi suara calon anggota DPR dan tidak berkesesuaian dengan PKPU;
- 2.5. Bahwa Pemohon mendalilkan D.HASIL PROV-HASIL LAPANGAN sebagaimana pada tabel halaman 11. Istilah formulir D.HASIL PROV-HASIL LAPANGAN tidak dikenal dalam proses penghitungan suara atau rekapitulasi berdasarkan PKPU. Untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara DPR harus menggunakan formulir C.HASIL-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KABKO-DPR, D.HASIL PROV-DPR dan D.HASIL NASIONAL-DPR sesuai PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 2.6. Bahwa, Pihak Terkait menolak dalil Pemohon angka 2) huruf a halaman 9 karena kabur, tidak jelas dan tidak berdasar. Dalil tersebut kabur dan tidak jelas karena untuk pengisian anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan tidak ada istilah Dapil I s.d. Dapil VII, melainkan Dapil Papua Pegunungan. Tidak berdasar karena selama proses penghitungan dan rekapitulasi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;
- 2.7. Bahwa, dalil Pemohon selanjutnya angka 2) huruf b, huruf c, huruf d, angka 3) s.d. angka 6), Pihak Terkait menolaknya karena penghitungan dan rekapitulasi telah dilaksanakan Termohon sesuai dengan ketentuan;

- 2.8. Bahwa, terhadap uraian Pemohon pada tabel ke-2 s.d. tabel ke-4 halaman 6 s.d. halaman 9, Pihak Terkait menolaknya dikarenakan tabel tersebut kabur dan tidak jelas, serta tidak memiliki relevansi dengan penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian DPR Dapil Papua Pegunungan;
- 2.9. Bahwa, terhadap dalil Pemohon posita huruf a halaman 11 kabur dan tidak jelas. Pemohon dalam dalilnya menyatakan telah terjadi penambahan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional, NasDem, PERINDO, PKS dan PDI sesuai tabel pada halaman 11. Apabila memperhatikan tabel tersebut, tidak ada perubahan perolehan suara yang disandingkan Pemohon untuk Partai Amanat Nasional, NasDem, PERINDO, PKS dan PDI, melainkan suara Pemohon sendiri yang dinyatakan terdapat selisih;
- 2.10. Bahwa, terhadap dalil Pemohon posita angka 1.1. huruf c termasuk tabel halaman 11, Pihak Terkait dapat membenarkan dalil Pemohon karena sudah berkesesuaian dengan rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2.11. Bahwa, dalil Pemohon huruf b halaman 12 kabur dan tidak jelas karena menyebutkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Provinsi. Pemohon tidak memisahkan secara jelas kabupaten dan provinsi mana yang dimaksud;
- 2.12. Bahwa, dalil Pemohon selanjutnya huruf b dan huruf c halaman 12, Pihak Terkait menolaknya karena penghitungan dan rekapitulasi telah dilaksanakan Termohon sesuai dengan ketentuan. Dan pada saat penghitungan dan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, tidak ada keberatan dari Pemohon, sehingga dianggap Pemohon telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi yang telah ditetapkan Termohon;
- 2.13. Bahwa, terkait petitum Pemohon angka 4 yang meminta perolehan suara partai politik peserta pemilu yang benar sesuai dengan tabel, Pihak Terkait membenarkannya karena perolehan suara Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) sudah benar dan sesuai dengan yang ditetapkan Termohon. Dan justru, dari perolehan suara seluruh partai yang dijabarkan Pemohon dalam tabel, tidak mempengaruhi perolehan untuk alokasi 3 kursi DPR Dapil Papua Pegunungan. Dimana Partai NasDem dengan perolehan suaranya menempati kursi ke-1, PDIP menempati kursi ke-2 dan Pihak Terkait (PAN) menempati kursi terakhir atau ke-3.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746

17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran III Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  
\*) *Dicetak pada bagian halaman depan dan belakang, serta melingkupi Dapil Papua Pegunungan*
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D.HASIL NASIONAL-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan
4. Bukti PT-4 : Fotokopi D.HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan
5. Bukti PT-5 : Fotokopi D.HASIL KABKO-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga

6. Bukti PT-6 : Fotokopi D.HASIL KABKO-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pada Jenis Pemilihan DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nduga Nomor 07/PS/00-003/KAB-NDG-18/2024 tanggal 8 Maret 2024
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Lembaga Masyarakat Adat Suku Nduga Nomor 07/REK/LMA-NDG/II/2024 tanggal 27 Februari 2024
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Nomor 166/37/MRP-PPP/2024 tanggal 12 Februari 2024

**[2.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait **Partai Kebangkitan Nusantara IV (PKN)** memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

- tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakima;
  - e. Bahwa keterangan Pihak Terkait adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**. yang dimohonkan oleh Partai Golkar selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku Termohon untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR



dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1. DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.
2. DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4.
3. DPRD Kabupaten Jaya Wijayan Dapil Jaya Wijaya 1 dan 4.
4. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil Lanny Jaya 2 dan 3.
5. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4.
6. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 2;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 **(BUKTI PT.1 & 2)**;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 22.19 dan perbaikan Permohonan

dilakukan dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasanya;

2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21:20 WIB dan Perbaikan Permohonan di ajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pukul 19:53 WIB; Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut keterangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023);

#### **IV. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara aquo saat di bacakan didalam persidangan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pada hari jumat tanggal 4 April 2024 sangat berbeda dengan apa yang tertulis dalam Perbaikan Permohonan perkara a quo, hal ini meyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, dan menjadi tanda tanya kepada Pihak Terkait mana Permohonan Pemohon yang sebenarnya di jadikan Permohonan;
2. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) selaku Pihak Terkait sangat Keberatan terhadap adanya Perbaikan Permohonan yang bacakan didalam persidangan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pada hari jumat tanggal 4 April 2024, karena Pemohon telah diberikan Kesempatan 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam untuk melakukan Perbaikan yaitu pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21:20 WIB hingga hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pukul 21:20 WIB **(BUKTI PT. 3)**;
3. Bahwa Jika merujuk pada Perbaikan Permohonan Pemohon, dalam dalil –dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan), Pemohon menguraikan terkait tabel perolehan suara Partai Politik maupun perolehan suara Calon namun tidak disertai dengan penjelasan terhadap apa yg diuraikan dalam Permohonan a quo;

4. Bahwa Pemohon mandalilkan dalam Permohonannya, telah terjadi kehilangan suara yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan Kursi pada pengisian anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, maka sudah sepatutnya Pemohon Mengajukan Keberatan kepada Termohon dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dalam Posita Pemohon pada perkara a quo, Pemohon menguraikan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB (BUKTI PT.4)**; Sepanjang Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4;
- 2) DPRD Kabupaten Jaya Wijayan Dapil Jaya Wijaya 1 dan 4;
- 3) DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil Lanny Jaya 2 dan 3;
- 4) DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 ;
- 5) DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 2;

Akan tetapi pada Petitum yang diminta adalah Provinsi Papua Selatan, hal ini menyebabkan antara Posita dan Petitum tidak ada persesuaian;

5. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*abscuur libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

#### **V. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, Kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 (enam) - 9 (sembilan), Pemohon menguraikan terkait tabel perolehan suara Partai Politik, maupun perolehan suara Calon namun tidak disertai dengan penjelasan terhadap tabel dalam Permohonan a quo;

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan), terkait tabel perolehan suara Partai Politik, maupun perolehan suara Calon juga tidak ada sandingan antara versi Pemohon maupun Termohon hal menyebabkan Permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur;
4. Bahwa dalam tabel perolehan suara Partai Politik dan calon pada Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada halaman 6 juga tidak jelas perolehan suara pada dapil mana saja yg dimaksud, Karena pada colom dapil, semua yang di tampilkan adalah dapil I Provinsi Papua Pegunungan;
5. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang sebagaimana diuraikan pada halaman 11, dimana Pemohon mensandingkan perolehan suara antara D HASIL KABKO dengan D HASIL PROV LAPANGAN adalah tidak tepat dan tidak rasional, menurut Pihak Terkait harusnya yang menjadi sandingan adalah antara D HASIL dengan C HASIL;
6. Bahwa dalam dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13, terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dalam tabel perolehan suara Partai Politik dan calon tidak jelas, karena pada colom dapil semua yang di tampilkan adalah dapil I Provinsi Papua Pegunungan;
7. Bahwa dalam tabel sandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebagaimana pada halaman 14 dan 15, tidak ada penjelasan oleh Pemohon dalam perkara a quo, akan hasil perolehan suara diperoleh dari TPS atau Distrik mana saja;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 – 20 terkait Pengisian Keanggotaan DPRD, sebagaimana di uraikan dalam tabel tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap tabel yang di sajikan oleh Pemohon dalam perkara a quo sehingga Permohonan menjadi kabur atau tidak jelas;

## **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pihak Terkait dalam Register Perkara Nomor : **222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Pihak Terkait;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**. Sepanjang Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
  1. DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
  2. DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4;
  3. DPRD Kabupaten Jaya Wijaya Dapil Jaya Wijaya 1 dan 4;
  4. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil Lanny Jaya 2 dan 3;
  5. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 ;
  6. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 2;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.12]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.

**[2.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari laporan.
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Lukas Ikinia dengan nomor

laporan 043/LP/00/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024 berkaitan dengan adanya pengalihan suara oleh PPD dari 14 (empat belas) distrik Kabupaten Jayawijaya;**(Bukti PK 37-1)**

- 1.2 Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan syarat materil laporan sesuai hasil kajian awal dalam jangka waktu 2 (dua) hari tetapi Pelapor tidak datang dan melengkapi, sehingga laporan tersebut tidak dapat diregister;
- 1.3 Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua telah meneruskan melalui surat nomor 027/HM.00.01/K.PG/04/2024 tertanggal 06 april 2024 dan surat nomor 035/HK.00.01/K.PG/4/2024 tertanggal 15 April 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya untuk dijadikan informasi awal dan melakukan penelusuran kebenaran atas dugaan pelanggaran tersebut;**(Bukti PK 37-2)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan.

- 2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak pernah menemukan adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon;

3. Penyelesaian Sengketa

- 3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak pernah menerima permohonan sengketa dari Peserta Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan.**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak menyampaikan hasil penggandaan formulir C.hasil Salinan kepada saksi partai politik dan Pengawas TPS. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, formulir C.hasil Salinan tidak diberikan kepada saksi partai politik dan Pengawas TPS, sehingga pada KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Forkopimda, dan Partai Politik se-Kabupaten Jayawijaya menggelar rapat Koordinasi tanggal 6 Maret 2024 bertempat di hotel Grand Sartika Wamena, telah menghasilkan 7 (tujuh) Poin sebagai berikut:
  - 1.1. Badan *Adhoc* yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti.

- 1.2. Apabila ada selisih antara formulir D.Hasil yang dibaca PPD saat pleno Kabupaten dengan formulir D.Hasil dilapangan maka akan dilakukan pencocokan saat pleno.
  - 1.3. Dengan adanya perbedaan hasil yang dibacakan saat pleno kabupaten oleh PPD Distrik Assotipo, PPD Maima dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan ditingkat Distrik masing – masing.
  - 1.4. Setelah rapat koordinasi ini KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Bawaslu Jayawijaya akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal Rekapitulasi (Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten).
  - 1.5. Rapat pleno rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi Distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suaranya.
  - 1.6. Formulir C.Hasil Salinan ditingkat TPS wajib diserahkan kepada Saksi, Panwas TPS dan PPD.
  - 1.7. KPU Kabupaten Jayawijaya sudah minta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencari PPD Wamena yang tidak jelas keberadaannya.
  - 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Surat Nomor :122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar menyampaikan kepada calonnya masing–masing untuk tidak menghambat kinerja penyelenggara dan Pengawas Pemilu ditingkat TPS. Kampung dan Distrik terkait penyampaian Formulir C. Hasil dan Formulir D.Hasil. **[Bukti PK.37-3]**
2. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan pada angka romawi IV halaman 11 s.d halaman 12 yang mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara untuk DPR Dapil Papua pegunungan antara Pemohon dengan Termohon yang seharusnya menurut Pemohon berjumlah 141.203 suara tetapi menurut Termohon adalah 9.866 suara yang menurut termohon disebabkan karena terdapat pengurangan suara milik Pemohon diduga dialihkan kepada Partai PAN, Nasdem, PKS, dan Perindo, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:



1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi yang dituangkan dalam LHP Nomor 080/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, Nomor 083/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 11 Maret 2024, Nomor 085/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, Nomor 088/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 16 Maret 2024, Nomor 089/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, Nomor 090/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 Nomor 091/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 Nomor 092/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 serta Salinan D Hasil yang diterima, perolehan suara masing-masing calon Partai Politik anggota DPR adalah sebagai berikut : **[Bukti 37-4]**

Tabel 1

Hasil Pengawasan Perolehan Suara pada perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi untuk Partai Politik calon Anggota DPR RI

<b>Partai Politik</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
PKB	Asis Lani	16.861
	Amir mahmud madubun	30.02
	Anike Kogoya	1.028
GERINDA	Paul Wetipo	932
	Karno Jusmiwati	55
	Christine Laurince B	12
PDIP	Wempi Wetipo	163.775
	Arif Riyanto Uopdana	34.235
	Ince Weya	4.113
<b>Golkar</b>	<b>Syhamud Basri N</b>	<b>9.538</b>
	<b>Martinus Anthon</b>	<b>213</b>
	<b>Luis Vinta</b>	<b>36</b>
Nasdem	Robert Rouw	259.063
	Ina Elisabet Kobak	164.079
	Alberties Paul Yigibalom	59.049
Buruh	Joeseifat Kuway	65
	Irina Elopere	10

	Kisap Sool	2
Gelora	Jonni Hermanto	83
	Ester Cherli wastu purba	12
	Silas Heluka	1.148
PKS	Nioulen Kotouki	29.933
	Domiles Wanimbo	115.007
	Lea wisabila	17
PKN	Costan Oktemka	21.425
	Gerry Mabel	32
	Lince Kogoya	8
HANURA	Edison Lambe	23
	Dwi Nur..	13
	Barian Mosip	1.428
GARUDA	Benny Mabel	6.830
	Yamina Yigibalom	263
	Rizqi Ahmad B	7
PAN	Mesakh Mirin	93.587
	Paulus Ubrungge	94.823
	Sumirah Alom	670
PBB	R.M Sayuk Winarno	22
	Mirawati Kogoya	23
	Sonihe Asso	10
DEMOKRAT	Willem Wandik	65.738
	Horlina Pahabol	24.425
	Agus Yelemaken	36
PSI	Monalisa Irto Apriela	25.183
	Naam Mabel	33.968
	Davidson Ricardo Gwijangge	2.118
PERINDO	Federik Huby	2.716
	Trisye P Ojaba	16
	David Silak	11
PPP	Muselek Wetipo	299
	Muhamad Yusuf	19
	Putri Ratu Rasyid	7

Ummat	Pitrimawati	28
	Jadmika	14
	Ervina Husein	18

3. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon atau berkaitan dengan dalil permohonan pemohon.

KETERANGAN BAWASLU PAPUA PEGUNUNGAN BERKENAAN DENGAN DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI “SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN I, II, IV, DAN VI” (HALAMAN 13 S.D. 15)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

**DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN I JAYAWIJAYA**

1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pada angka romawi IV halaman 13 s.d halaman 15 yang mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara untuk DPR Provinsi Dapil 1 Kabupaten Jayawijaya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:
- 1.2 Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo*, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024. **[Bukti PK.37-5]**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan. **[Vide Bukti PK.37-4]**

- 1.4 Bahwa Bawaslu Jayawijaya melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten yang dituangkan dalam Laporan hasil pengawasan :

Nomor : 130/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 2 maret 2024, Nomor : 131/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 4 maret 2024, Nomor : 143/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 9 maret 2024, Nomor : 137/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 10 maret 2024, Nomor : 139/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 13 maret 2024, Nomor : 140/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 14 maret 2024, Nomor : 142/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 16 maret 2024,

Nomor : 180 /LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 17 dan 18 maret 2024.

- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Jayawijaya dan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud di atas serta berdasar salinan D Hasil Kabupaten yang diterima oleh Bawaslu Jayawijaya, perolehan suara untuk calon DPR Provinsi untuk masing-masing calon sebagai berikut: **[Bukti PK.37-6]**

Tabel 2

Hasil Pengawasan perolehan suara berkenaan dengan dalil permohonan pemohon DPRD Provinsi tingkat Rekapitulasi Kabupaten

No.	Nama Calon	Perolehan Suara berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten	Perolehan Suara berdasarkan Formulir D.Hasil provinsi
1.	PASKALIS KOSSAY	2.467	2.842
2.	TITUS AMPANGALLO	0	255
3.	MARIA MAGDALENA	294	412

**DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN II LANNY JAYA**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi dugaan perselisihan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil II Lanny Jaya calon atas nama Paulus Kogoya dan Kondrat Kogoya dari Partai Golkar, Bawaslu Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan. **[Vide Bukti PK.37-4]**
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari s.d. 17 Maret 2024 yang dituangkan dalam LHP Nomor 05/LHP/Bwsl.LJ/III/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak diberikan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil oleh Pengawas Distrik, karena berdasarkan informasi Pengawas Distrik se-Kabupaten Lanny Jaya, PPD tidak memberikan Formulir tersebut. **[Bukti PK.37-7]**
  - 1.3. Bahwa berdasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas serta Salinan D Hasil Kabupaten yang diperoleh Bawalsu Lanny Jaya serta sandingan dengan D Hasil Provinsi yang diperoleh Bawaslu Provinsi, berikut perolehan suara calon atas nama Paulus Kogoya dan Kondrat Kogoya Partai Golkar yang didalilkan oleh pemohon:

Tabel 3

Hasil Pengawasan perolehan suara berkenaan dengan dalil  
permohonan pemohon DPRD Provinsi tingkat Rekapitulasi  
Kabupaten Lanny Jaya

No	Nama Calon	Perolehan Suara berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten	Perolehan Suara berdasarkan Formulir D.Hasil
1.	Paulus Kogoya	2521	2521
2.	Kondrat Kogoya	909	909

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi dugaan perselisihan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil IV Tolikara calon atas nama Yusia Kogoya dari Partai Golkar, Bawaslu Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pembukaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK untuk dilakukan pencermatan data. Namun, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara tetapi sampai dengan selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 15 Maret Pukul 01.30 WIT salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK dari semua Distrik kepada KPU Kabupaten Tolikara. **[Bukti PK.37-8].**
  - 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 yang menerangkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pers conference pada tanggal 19 Maret 2024 Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. **[Bukti PK.37-9],**
  - 1.4. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekapitan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura. **[Bukti PK.37-10]**

- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRP Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Perolehan Suara Calon atas nama Yusia Kogoya Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 50 suara. **[Bukti PK.37-11]**

Tabel 4

hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai Politik untuk DPRD Provinsi Berkenaan dengan Dalil permohonan Pemohon Berdasarkan Laporan dan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRP

Partai Politik	Perolehan Suara Laporan Hasil Pengawasan	Perolehan Suara D.HASIL KABKO-DPRP	Hasil Perolehan Suara
GOLKAR	50	50	YUSIA KOGOYA

#### **DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN VI YAHUKIMO**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terkait dengan dugaan pengurangan suara Pemohon pada daerah Pemilihan Yahukimo VI calon atas nama Mari Mirin, S.H., untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan VI dan calon atas nama Yoksan Alimdam untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Papua Pegunungan., Bawaslu papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan. **[Vide Bukti PK.37-4]**
- 1.2. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 27 february s.d. 5 Maret 2024 yang dituangkan dalam LHP Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024

serta Salinan Formulir D.Hasil Kabupaten dan Salinan Formulir D.Hasil Provinsi yang diperoleh Bawaslu Yahukimo dan Bawaslu Papua Pegunungan, perolehan suara calon yang didalilkan oleh pemohon sebagai berikut: **[Bukti PK.37-12]**

Tabel 5

Hasil Pengawasan perolehan suara berkenaan dengan dalil permohonan pemohon DPRD Provinsi tingkat Rekapitulasi Kabupaten Yahukimo

No.	Calon	Kabupaten	Perolehan Suara	
			D.Hasil Kabupaten	D-Hasil Provinsi
1.	Mari Mirin,SH	Yahukimo	5.838	5.838
2.	Yakson Alindam	Yahukimo	1.406	1.406

KETERANGAN BAWASLU PAPUA PEGUNUNGAN BERKENAAN DENGAN DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI “SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA I, II, III, IV, LANNY JAYA II, III, TOLIKARA II, III, IV, (HALAMAN 16 S.D. 20)

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara perolehan Suara partai politik dan calon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang dituangkan dalam laporan Laporan hasil pengawasan



Nomor : 130/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 2 maret 2024, Nomor : 131/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 4 maret 2024, Nomor : 143/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 9 maret 2024, Nomor : 137/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 10 maret 2024, Nomor : 39/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 13 maret 2024, Nomor : 140/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 14 maret 2024, Nomor : 142/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 16 maret 2024, Nomor : 180 /LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 17 dan 18 maret 2024 serta telah memperoleh Salinan Formulir D.Hasil Kabupaten Jayawijaya. **[VIDE BUKTI PK.37-6]**

- 1.2. Bahwa Berdasarkan pengawasan tersebut serta pencermatan terhadap salian Formulir D.Hasil Kabupaten yang diperoleh Bawaslu Jayawijaya, perolehan suara untuk partai politik yang berkenaan dengan dalil permohonan pemohon di dapil 1 s.d. 4 untuk DPRD Kab Jayawijaya sebagai Berikut: **[Bukti PK.37-13]**

Tabel 6

Hasil pengawasan Perolehaan Suara Calon Anggota DPRD Jayawijaya

No	Daerah Pemilihan	Formulir D.Hasil Kabubupaten/Kota
1	<b>Jayawijaya 1 / Partai Golkar</b>	
	Rut Ondikleu	371
	Elius Wetipo	0
	Arman Ponto	1484
2	<b>Jayawijaya 2</b>	
	Marius Marian	0
3	<b>Jayawijaya 3</b>	
	Tinus Tabuni	0
4	<b>Jayawijaya 4</b>	
	Yulianus Yoman	0

- 1.3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi penghitungan surat suara ulang untuk jenis Pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terhadap

dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pemohon. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya adalah Surat Nomor: 011/PP.00.02/K.PA-06/2/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tanggal 16 Februari 2024.

**[Bukti PK.37-14]**

#### **KABUPATEN LANNY JAYA**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara perolehan Suara partai politik dan calon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kabupaten/Kota. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam dilaksanakan pada tanggal 28 Februari s.d. 17 Maret 2024 yang dituangkan dalam LHP Nomor 05/LHP/Bwsl.LJ/III/2024. **[Vide Bukti PK.37-7]**
  - 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut serta Salinan Formulir D.Hasil Kabupaten yang diperoleh Bawaslu Lanny Jaya, perolehan suara untuk Calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan II dan daerah pemilihan III atas nama Silas Yikwa, Jhon Manu Kogoya, Thonni Tabuni, Wendius Kogoya, Onies Wenda dari Partai Golkar sebagai berikut: **[Bukti PK.37-15]**

Tabel 6

Hasil pengawasan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Dapil Lanny Jaya II dan Lanny Jaya III

No	Nama Caleg	Dapil	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
01	Silas Yikwa	II	20
02	Jhon Manu Kogoya	II	0
03	Thonni Tabuni	II	0
04	Wendius Kogoya	III	0
05	Onies Wenda	III	551

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Saran Perbaikan melalui Surat Nomor: **006/LP/PL/BAWASLU-LJ/III/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 17 Maret 2024)** yang pada pokoknya berdasarkan hasil temuan penetapan pada sidang pleno tingkat kabupaten hal-hal sebagai berikut: **[Bukti PK.37-16]**

1. Bahwa saksi-saksi partai merasa keberatan dengan pembacaan formulir D hasil tingkat distrik.
2. Bahwa hasil laporan formulir C hasil dari tingkat KPPS berbedah dengan yang dibacakan pada pleno tingkat kabupaten.
3. Bahwa hasil laporan formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi sebagaimana terlampir dalam rekomendasi perbaikan dan kecocokan ini ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.
4. Bahwa berdasarkan hasil laporan saksi partai saran perbaikan dan kecocokan hasil perolehan suara, bawaslu kabupaten lanny jaya meminta kepada komisi pemilihan umum kabupaten lanny jaya untuk melakukan pencocokan dan memperbaiki serta menyampaikan hasil yang telah dilaksanakan.

#### **KABUPATEN TOLIKARA**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada Pokoknya mendalihkan adanya dugaan perselisihan Perolehan Suara untuk keanggotan DPRP Papua Pegunungan calon atas nama Yusia Kogoya dari Partai Golkar

Daerah Pemilihan IV, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pembukaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK untuk dilakukan pencermatan data. Namun, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara tetapi sampai dengan selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 15 Maret Pukul 01.30 WIT salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK dari semua Distrik kepada KPU Kabupaten Tolikara. **[Vide Bukti PK.37-8]**
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024, yang menerangkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pers conference pada tanggal 19 Maret 2024 Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. **[Vide Bukti PK.37-9]**
- 1.4. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekapitan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura.**[Vide Bukti PK.37-10]**
- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.37-11]** Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL

KABKO-DPRD KABUPATEN Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. **[Bukti PK.37-17]**

Tabel 7

Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD untuk Partai Golkar

Partai Politik	Perolehan Suara Laporan Hasil Pengawasan	Perolehan Suara D.HASIL KABKO-DPRD	Hasil Perolehan Suara
GOLKAR	0	0	TERIANA WENDA (DAPIL II KABUPATEN TOLIKARA)
	0	0	ALEMUS KAROBA (DAPIL IV KABUPATEN TOLIKARA)
	0	0	BARNABAS WEYA (DAPIL IV KABUPATEN TOLIKARA)
	0	0	ONA KAROBA (DAPIL IV KABUPATEN TOLIKARA)
	0	0	WENDIUS WEYA (DAPIL IV KABUPATEN TOLIKARA)

### KABUPATEN YAHUKIMO

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalihkan terkait dengan dugaan pengurangan suara Pemohon pada daerah pemilihan Yahukimo 5 calon atas nama Yuliat Iksomin, Amd., S.Sos, dari Partai Golkar, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Yahukimo telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten yahukimo yang dilaksanakan pada tanggal

27 februari s.d. 5 Maret 2024 yang dituangkan dalam LHP Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024. **[vide Bukti PK.37-12]**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Yahukimo telah memperoleh Salinan Formulir D.Hasil Kabupaten, berdasarkan hal tersebut, perolehan suara calon daerah Pemilihan Yahukimo 6 yang didalilkan pemohon sebagai tersebut: **[Bukti PK.37-18]**

Tabel 7

Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD untuk Partai Golkar Dapil Yahukimo 6

<b>Nama Calon</b>	<b>Distrik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Yuliat Iksomin, Amd., S.Sos	<b>Heriapini</b>	<b>0</b>

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

**[2.14]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-37-1 sampai dengan Bukti PK-38-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK 37-1 : Fotokopi Laporan Nomor: 043/LP/00/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024
2. Bukti PK 37-2 :
  1. Fotokopi surat nomor 027/M.00.01/K.PG/04/2024 tertanggal 06 april 2024; dan
  2. Fotokopi surat nomor 035/HK.00.01/K.PG/4/2024 tertanggal 15 April 2024
3. Bukti PK 37-3 : Fotokopi Surat Nomor :122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024
4. Bukti PK 37-4 :
  1. Fotokopi LHP Nomor 080/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 7 Maret 2024,
  2. Fotokopi LHP Nomor 085/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 11 Maret 2024,
  3. Fotokopi LHP Nomor 088/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 13 Maret 2024,
  4. Fotokopi LHP Nomor 088/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 16 Maret 2024,

5. Fotokopi LHP Nomor 089/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 18 Maret 2024,
  6. Fotokopi LHP Nomor 090/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024,
  7. Fotokopi LHP Nomor 091/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024,
  8. Fotokopi LHP Nomor 092/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024,
  9. Fotokopi Salinan D.Hasil PROV-DPR provinsi papua pegunungan
5. Bukti PK 37-5 : Fokopi Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024
6. Bukti PK 37-6 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 130,/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 2 maret 2024;
2. Fotokopi LHP.Nomor:131/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 4 maret 2024;
3. Fotokopi LHP Nomor 143/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 9 maret 2024;
4. Fotokopi LHP Nomor 137 /LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 10 maret 2024;
5. Fotokopi LHP Nomor 139 /LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 13 maret 2024;
6. Fotokopi LHP Nomor 140/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 14 maret 2024;
7. Fotokopi LHP Nomor 142/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 16 maret 2024; dan
8. Fotokopi LHP Nomor 180 /LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 17 dan 18 maret 2024.
9. Fotokopi Salinan D.Hasil Prov-DPRPP kabupaten jayawijaya
10. Fotokopi D.Hasil KabKo- DPRPP kabupaten jayawijaya
7. Bukti PK 37-7 : Fotokopi LHP Nomor 05/LHP/Bwsl.LJ/III/2024 Salinan D Hasi; Kabko-DPRD PROV
8. Bukti PK 37-8 : Fotokopi Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024

9. Bukti PK 37-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 19 maret 2024
10. Bukti PK 37-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024
11. Bukti PK 37-11 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024
  2. Fotokopi Salinan Model D.HASIL KABKO-DPRP (YUSIA KOGOYA)
12. Bukti PK 37-12 :
  1. Fotokopi LHP Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024
  2. Fotokopi Salinan D.Hasil KabKo-DPRPP (Mari Mirin dan Yakson Alindam)
  3. Fotokopi Salinan D.Hasil Prov-DPRPP (Mari Mirin dan Yakson Alindam)
13. Bukti PK 37-13 : Fotokopi Salinan D.Hasil KabKo-DPRPP (Jayawijaya 1 Golkar)
14. Bukti PK 37-14 : Fotokopi Surat Nomor: 011/PP.00.02/K.PA-06/2/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tanggal 16 Februari 2024
15. Bukti PK 37-15 : Fotokopi Salinan D.Hasil KabKo-DPRPP Lannay Jaya Dapil II dan III Silas Yikwa, Jhon Manu Kogoya, Thonni Tabuni, Wendius Kogoya, Onies Wenda
16. Bukti PK 37-16 : Fotokopi Surat Nomor: 006/LP/PL/BAWASLU-LJ/III/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 17 Maret 2024
17. Bukti PK 37-17 : Fotokopi Salinan Model D.HASIL KABKO-DPRD Dapil II Tolikara, sesuai nama
18. Bukti PK 37-18 : Fotokopi Salinan Model D.HASIL KABKO-DPRD Yahukimo 5

**[2.15]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon dan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan



Eksepsi Pihak Terkait, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan kronologis fakta hukum yang terjadi dalam persidangan *a quo*:

Bahwa pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 3 Mei 2024, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan, Pemohon meminta izin kepada Majelis untuk melakukan sedikit penambahan terkait dengan penamaan/judul tabel-tabel. Setelah Mahkamah cermati, telah ternyata Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan yang berbeda dengan permohonan perbaikan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah. Sehingga pihak Termohon turut mempertanyakan naskah yang diterima oleh Termohon berbeda dengan pokok-pokok permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 222-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024].

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang berbeda dengan perbaikan permohonan secara tertulis *a quo*, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) yang pada pokoknya Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasanya dan perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, permohonan yang terdapat dalam perbaikan permohonan dan Jawaban Termohon, serta Keterangan Pihak Terkait yang berkenaan dengan perbaikan permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2024 yang diregistrasi tanggal 23 April 2024.

Sementara itu, berkenaan dengan posisi Pihak Terkait I (PSI) dan Pihak Terkait II (NasDem) Mahkamah memberikan penegasan sebagai berikut :

Bahwa Pihak Terkait I (PSI) memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya keterangan Pihak Terkait I (PSI) tidak melakukan eksepsi terhadap permohonan

Pemohon sepanjang Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Permohonan Pemohon. Selanjutnya, Pihak Terkait II (NasDem) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya Keterangan Pihak Terkait hanya melakukan eksepsi sepanjang pokok Permohonan Pemohon kabur, akan tetapi Pihak Terkait II (Nasdem) dalam petitumnya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) dan meminta penetapan perolehan suara Pihak Terkait [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 222-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024]. Terhadap permasalahan tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Keterangan Pihak Terkait I (PSI) dan Keterangan Pihak Terkait II (NasDem) telah ternyata seolah-olah kedua Pihak Terkait tersebut mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Pemohon, karena kedua Pihak Terkait dalam Petitum keterangannya sama-sama memohon kepada Mahkamah agar penetapan suara yang telah dilakukan oleh Termohon dibatalkan. Hal ini membuktikan Pihak Terkait I (PSI) dan Pihak Terkait II (NasDem) sesungguhnya lebih tepat menjadi pihak Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah sesungguhnya tidak melihat adanya keterkaitan kepentingan hukum secara langsung antara Pihak Terkait I (PSI) dan Pihak Terkait II (NasDem) tersebut dengan Permohonan Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat oleh karena alasan untuk menjadi Pihak Terkait salah satunya adalah adanya kepentingan dari partai politik terhadap Permohonan Pemohon (vide Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2023), maka dengan sendirinya kepentingan Pihak Terkait I (PSI) dan Pihak Terkait II (NasDem) tersebut tidak dapat diakomodir secara tersendiri, akan tetapi Pihak Terkait I (PSI) dan Pihak Terkait II (NasDem) tunduk sebagaimana putusan terhadap permohonan Pemohon *a quo*.

### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait III (PAN), yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan sengketa proses Pemilu, seharusnya permasalahan tersebut diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang lebih mengarah kepada pelanggaran administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada tahapan Pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait III (PAN) tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024, sepanjang hasil perolehan suara partai dan calon pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPR (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Papua Pegunungan 2 dan Papua Pegunungan 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya 2 dan Jayawijaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 dan Lanny Jaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tolikara 2, Tolikara 3 dan Tolikara 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 2 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT I (PSI) PT-1= Bukti PT III (PAN) PT-1 = Bukti PT IV (PKN) PT-4];

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT I (PSI) PT-1= Bukti PT III (PAN) PT-1 = Bukti PT IV (PKN) PT-4], sepanjang hasil perolehan suara partai dan calon pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPR (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Papua Pegunungan 2 dan Papua Pegunungan 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya 2 dan Jayawijaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 dan Lanny Jaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tolikara 2, Tolikara 3 dan Tolikara 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 2. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait III (PAN), berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT I (PSI) PT-1= Bukti PT III (PAN) PT-1 = Bukti

PT IV (PKN) PT-4]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 156-01-04-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT I (PSI) PT 02b = PT IV (PKN) PT-1, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3 PT I (PSI) PT 02a = Bukti PT IV (PKN) PT-2, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok Permohonan Pemohon;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.10]** Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon yang dipertimbangkan Mahkamah adalah perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2024 yang diregistrasi tanggal 23 April 2024, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN) dan Pihak Terkait IV (PKN).

**[3.10.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) di antaranya, antara Posita dan Petitum tidak sesuai;

2. Terdapat banyak salah pengetikan/penyebutan yang bersifat fatal yang berpengaruh pada substansi permohonan;
3. Tidak adanya pembanding atas perolehan suara partai versi Pemohon atau alasan pengurangan perolehan suara partai Pemohon.

**[3.10.2]** Bahwa Pihak Terkait II (NasDem) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Dapil yang dimohonkan Pemohon tidak jelas, Pemohon menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPR (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Papua Pegunungan 2 dan Papua Pegunungan 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya 2 dan Jayawijaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 dan Lanny Jaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tolikara 2, Tolikara 3 dan Tolikara 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 2, namun pada halaman empat (4) huruf e dan dalam Petitum angka (2) Pemohon hanya meminta pembatalan sepanjang daerah pemilihan DPR RI Papua Pegunungan dan daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRP, tidak jelas apakah daerah pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPR (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Papua Pegunungan 2 dan Papua Pegunungan 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya 2 dan Jayawijaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 dan Lanny Jaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tolikara 2, Tolikara 3 dan Tolikara 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 2 atau daerah pemilihan DPR RI Papua Pegunungan dan daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRP;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalam Petitum angka (2) Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut: Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPR RI, daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRP Provinsi Papua Selatan, tidak jelas bagaimana bisa

memintakan Pembatalan Perolehan suara Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan, serta pada petitum angka tiga (3) memohonkan Pemungutan Suara Ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di seluruh TPS di 8 kabupaten se wilayah Papua Pegunungan, namun pada petitum angka empat (4), Pemohon memohonkan Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPR – RI Provinsi Papua Pegunungan, maka antara Petitum angka tiga (3) dan Petitum angka (4) permohonan saling bertentangan. Pemohon memohonkan untuk PSU sekaligus memohonkan penetapan suara sehingga Petitum permohonan saling bertentangan.

**[3.10.3]** Bahwa Pihak Terkait III (PAN) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan, Pemohon mengajukan petitum yang bertentangan satu sama lainnya, dimana petitum angka 3 meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) kemudian dilanjutkan petitum angka 4 meminta untuk menetapkan hasil suara seluruh partai. Petitum yang demikian bersifat ambigu dan inkonsisten;
2. Permohonan Pemohon salah satu pokoknya adalah menyatakan adanya selisih berupa pengurangan suara Pemohon sebagaimana tabel halaman 11, tetapi tidak pernah mengurai secara rinci, pengurangan tersebut terjadi dengan cara seperti apa dan terjadi dimana, sehingga membuat kabur dan tidak jelas Permohonan Pemohon sebenarnya mempersoalkan TPS berapa, distrik mana, kabupaten mana;
3. Bahwa dalam petitum Pemohon pada tabel halaman 23 yang meminta perolehan suara Pemohon yang benar sebanyak 141.203 suara, sebenarnya tidak mempengaruhi perolehan kursi dari 3 alokasi kursi DPR RI untuk Dapil Papua Pegunungan, Dimana Pihak Terkait tetap memperoleh 189.105 suara dengan kursi ke-3.

**[3.10.4]** Bahwa Pihak Terkait IV (PKN) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



1. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 s.d 9, Pemohon menguraikan terkait tabel perolehan suara partai politik maupun perolehan suara calon namun tidak disertai dengan penjelasan terhadap apa yg diuraikan dalam Permohonan;
2. Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan sepanjang daerah pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPR (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Papua Pegunungan 2 dan Papua Pegunungan 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya 2 dan Jayawijaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 dan Lanny Jaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tolikara 2, Tolikara 3 dan Tolikara 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 2. Akan tetapi pada Petitum yang diminta adalah Provinsi Papua Selatan, hal ini menyebabkan antara Posita dan Petitum tidak ada persesuaian.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN), dan Pihak Terkait IV (PKN) serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mendalilkan berkaitan dengan perolehan suara untuk pengisian DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPR (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Papua Pegunungan 2 dan Papua Pegunungan 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya 2 dan Jayawijaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 dan Lanny Jaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tolikara 2, Tolikara 3 dan Tolikara 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 2. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan pencermatan yang dilakukan Mahkamah terhadap Permohonan Pemohon, diperoleh adanya beberapa hal penting antara lain sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa pada perbaikan permohonan yang diregistrasi Mahkamah pada halaman 11 angka 1.1, dimana Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Papua Pegunungan, pada penjelasan huruf a, Pemohon mendalilkan berdasarkan tabel sandingan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional (NasDem, Perindo, PKS dan PDI). Namun, pada uraian penjelasan huruf

b, Partai NasDem, Perindo, PKS dan PDI menerima hasil dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon untuk 8 (delapan) daerah pemilihan di kabupaten se wilayah Papua Pegunungan, Bahkan pada uraian penjelasan huruf c, Pemohon menyatakan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan keberatan maka hasil perolehan suara partai politik dan calon yang ditetapkan Termohon adalah sebagai hasil perolehan suara yang benar dan sah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak-konsistenan alasan-alasan permohonan (posita) yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Papua Pegunungan;

**[3.11.2]** Bahwa berkaitan dengan pengisian keanggotaan DPR Provinsi. Uraian Pemohon pada halaman 13, setelah dicermati tabel-tabel perolehan suara yang diajukan Pemohon dalam permohonannya [vide Perbaikan Permohonan hlm. 13 s.d. hlm.15]. Pemohon tidak memberikan penjelasan apapun berkaitan dengan tabel-tabel dimaksud yang berkaitan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Demikian halnya, berkaitan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, setelah dicermati tabel-tabel pada halaman 16 s.d. 20, pada penjelasan angka 2 halaman 20, Pemohon justru menguraikan kembali tentang perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil I s.d. VII tanpa menyebutkan nama-nama Dapilnya;

**[3.11.3]** Bahwa pada halaman 21 permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan tentang rekomendasi Bawaslu agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Pegunungan, dan DPRD Kab/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Termohon. Akan tetapi, dalam petitum Permohonan Pemohon pada angka 2, meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 hanya sepanjang Dapil Papua Pegunungan 4 / DPR RI dan DPRD Provinsi Papua Selatan. Demikian halnya, terdapat beberapa kesalahan *locus* pada dalil Pemohon, penyebutan Kabupaten Mappi yang bukanlah Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Pegunungan [vide Perbaikan Permohonan hlm. 10 huruf c] dan penyebutan Kabupaten Asmat yang juga bukan bagian dari kabupaten yang berada di Provinsi Papua Pegunungan [vide Perbaikan Permohonan hlm. 10 huruf d];

**[3.11.4]** Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari 8 Kabupaten sewilayah Papua Pegunungan, bukan memohon dilakukan PSSU sebagaimana rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan Termohon. Di samping itu, dalam Petitum angka 4, Pemohon minta ditetapkan Perolehan suara untuk Parpol dan Calon, sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam uraian-uraian, baik antara posita satu dengan posita lainnya maupun antara posita dengan petitum serta antara petitum satu dengan petitum lainnya. Terlebih, Pemohon tidak dapat membedakan antara PSSU yang direkomendasikan oleh Bawaslu dengan PSU yang dimintakan dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN), dan Pihak Terkait IV (PKN) sepanjang

berkenaan permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur*);

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN), dan Pihak Terkait IV (PKN) beralasan menurut hukum, maka jawaban Termohon, keterangan eksepsi Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN) dan Pihak Terkait IV (PKN), dan keterangan Bawaslu serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait III (PAN) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Pihak Terkait I (PSI) dan Pihak Terkait II (NasDem) tunduk pada putusan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN), dan Pihak Terkait IV (PKN) berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Permohonan Pemohon kabur;

**[4.8]** Pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait III (PAN) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN), dan Pihak Terkait IV (PKN) berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**,

tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.36 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Agusniwan Etra**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**

**ttd.**

**Rahadian Prima Nugraha**

**ttd.**

**Zaka Firma Aditya**

**ttd.**

**Paulus Rudy Calvin Sinaga**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.